



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 224 /PID.Sus/2019/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **SUJONO KUSNI alias BENI ;**

Tempat lahir : Jakarta;

Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 8 April 1970;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Taman kebon jeruk intercon blok P1 NO. 66
kebon Jeruk , Jakarta Barat atau (KTP) Jalan
Pluit Sakti V no. 27 RT. 004/007 Pluit
Penjaringan Jakarta Utara;

Agama : Budha;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Sujono Kusni Alias Beni ditahan dalam tahanan rutan oleh ;

1. Penetapan Perpanjangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk melakukan penahanan atas terdakwa : SUJONO KUSNI alias BENI dalam Rumah Tahanan Negara Cipinang paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 3 Januari 2019 s/d tanggal 1 Februari 2019;
2. Memperpanjang waktu penahanan terdakwa : SUJONO KUSNI alias BENI dalam rumah Tahanan Negara paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 2 Februari 2019 s/d tanggal 2 April 2019;
3. Penetapan perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tertanggal 29 Maret 2019 terhitung sejak tanggal 3 April 2019 sampai dengan tanggal 2 Mei 2019;

Hal 1 | Putusan Nomor 224/PID.Sus/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tertanggal 24 April 2019 No.1170/Pen.Pid/2019/PT.DKI terhitung sejak tanggal 3 Mei 2019 s/d. Tanggal 1 Juni 2019 ;

5. Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 3 Mei 2019 sampai dengan tanggal 2 Mei 2019;

6. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 2 Juni 2019 sampai dengan tanggal 31 Juli 2019 ;

Terdakwa SUJONO KUSNI Alias BENI didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama :

1. DAHMAR, SH.,
2. AHMAD YARUS, SH., MH.,
3. ANDY WIJAYA, SH., MH.,
4. FAJAR LESMANA, SH., MH.,
5. AJI, SH.,
6. MUHAMMAD RIZAL, SH, MH
7. MUHAMMAD FIRLY AMIR, SH

Team Advokat/Penasihat Hukum pada "YASKUM INDONESIA LAW OFFICE" yang beralamat di Jln. Raya Kembangan baru No. 21-22, Jakarta 11610, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 Mei 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 1091/Pid.Sus./2018/PN.Jkt.Utr tanggal 29 April 2019 dalam perkara tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan sebagai berikut :

KESATU;

Bahwa ia Terdakwa SUJONO KUSNI alias BENI pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2009 sampai dengan bulan Januari tahun 2015, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2015, bertempat di Jl. Pluit Sakti V No. 27 RT 004/07 Kel. Pluit Kec. Penjaringan Kotamadya Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Hal 2 | Putusan Nomor 224/PID.Sus/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa awalnya Terdakwa yang kenal lama dengan saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH dan saksi ONG CHOON KEONG, sekitar bulan Januari 2009 Terdakwa melakukan pertemuan dengan saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH dan saksi ONG CHOON KEONG di Jl. Pluit Sakti V No. 27 Rt.04/07 Kel. Pluit Kecamatan Penjaringan Kotamadya Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta yang sesuai KTP terdakwa adalah tempat tinggal terdakwa, dimana saat itu terdakwa mengaku sebagai Konsulat / Diplomat di kedutaan Besar Negara Guinea Bissau (Negara bagian Afrika) Jl. Maluku nomor 32 A Menteng Jakarta Pusat dan untuk meyakinkan saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH, terdakwa menunjukkan kartu nama yang menyebutkan terdakwa sebagai diplomat pada negara tersebut, selanjutnya terdakwa menawarkan sebuah usaha dengan janji akan memberikan keuntungan sebesar 30% per tahun, dimana usaha yang ditawarkan tersebut adalah sebagai berikut;

- *Membuka kantor Kedutaan Besar Negara Guinea Bissau di Hongkong;*
- *Proses pembuatan Visa Negara Guinea Bissau;*
- *Proses pembuatan paspor/cetak paspor Negara Guinea Bissau;*
- *Promosi Pariwisata Negara Guinea Bissau dan Import Kayu dari Indonesia ke Negara Guinea Bissau*

Saat melakukan pemaparan usaha tersebut Terdakwa meyakinkan saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH bahwa usaha tersebut sangat potensial keuntungannya dan mengajak saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH untuk menyediakan modal untuk bisnis tersebut. Atas pemaparan terdakwa yang disampaikan dengan meyakinkan tentang banyaknya keuntungan yang akan didapat, maka

Hal 3 | Putusan Nomor 224/PID.Sus/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH tergerak hatinya untuk ikut serta menanam modal dalam usaha yang ditawarkan oleh terdakwa. Kemudian saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH dan terdakwa sepakat akan melakukan usaha dan menindaklanjuti kesepakatan ini, namun karena kendala waktu dan keuangan maka tindak lanjut dari usaha tersebut baru bisa ditindaklanjuti pada awal tahun 2014;

- Selanjutnya sekitar awal tahun 2014 terdakwa kembali mengajak saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH, untuk bertemu di Jakarta di Jl. Pluit Sakti V No. 27 Rt.04/07 Kel. Pluit Kecamatan Penjaringan Kotamadya Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta untuk menindaklanjuti usaha yang telah disepakati sebelumnya, dan pada kesempatan tersebut terdakwa melakukan pemaparan usaha tersebut dengan lebih detail dengan menjelaskan detail usaha dan keuntungan yang didapat yakni :

- Usaha yang akan dijalankan adalah Penyediaan Proses Visa ke Negara GUINE BISSAU (Benua Afrika) dan Percetakan paspor dan pemberian kewarganegaraan Negara GUINE BISSAU;
- Percetakan paspor dan pemberian kewarganegaraan Negara GUINE BISSAU yang dimaksud adalah mencetak paspor dan memberikan kewarganegaraan Negara GUINE BISSAU dengan harga sekitar USD 30.000 per paspor/orang;
- Sudah ada sekitar 2000 orang yang akan memesan paspor untuk dapat menjadi warga Negara GUINE BISSAU;
- Bahwa terdakwa berjanji akan mendapatkan sebanyak 3000 orang dalam waktu 1 (satu) tahun;
- Bahwa Jika terealisasi 2000 orang tersebut dengan harga sekitar USD 30.000 per paspor/orang maka usaha bersama tersebut akan mendapatkan hasil penjualan sebesar USD 60.000.000;
- Dengan modal bisnis sebesar USD 5.000.000 s/d USD 7.000.000 maka pemodal yakni saksi ONG CHOON KEONG alias KENT dan saksi LEE SWEE KEONG alias KEITH akan mendapatkan pengembalian modal berikut keuntungan sebesar 300 % atau sekitar USD 18.000.000 (hal tersebut untuk proyeksi sebanyak 2000 orang pembeli dalam waktu 1 tahun);
- Bahwa selain itu Untuk usaha Proses Visa ke Negara GUINE

Hal 4 | Putusan Nomor 224/PID.Sus/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BISSAU adalah proses setiap Visa yang diadakan oleh Negara GUINE BISSAU yaitu Visa kunjungan, Visa tinggal dan Visa usaha di Negara GUINE BISSAU:

- *Bahwa terdakwa menetapkan harga untuk proses Visa tersebut adalah untuk pemberian Visa Kunjungan sebesar USD 200/ orang, Visa usaha USD 300/orang dan visa tinggal sebesar USD 500/orang, sehingga akan didapat keuntungan maksimal setahun:*
- *Bahwa keuntungan tersebut hanya untuk pemodal sedangkan keuntungan terdakwa terdakwa punya perhitungan sendiri.*
- *Bahwa yang mencari pembeli paspor dan yang berkeinginan menjadi warga warga Negara GUINE BISSAU, Visa usaha, Visa kunjungan dan Visa tinggal adalah kewajiban terdakwa.*

Kemudian terhadap pemaparan usaha tersebut maka disepakati dan disetujui Saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH akan memberikan investasi dana. Namun ada permintaan dari Terdakwa untuk uang investasi / modal tersebut nantinya jangan langsung ditransferkan melalui rekening Pribadi Saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH melainkan ditransferkan melalui rekening API CAPITAL LIMITED (sebagai remittance / transaksi pengiriman atau penerimaan uang dalam valuta asing ke atau dari bank di luar negeri maupun di dalam negeri) kepada 2 (dua) rekening perusahaan yaitu Bank Hang Seng Hongkong nomor 364-338004-883 a.n BISSAU INVESTMENT LIMITED dan rekening Bank HSBC Hongkong nomor 808-6691147-838 a.n TRISKEL GROUP LIMITED yang mana perusahaan BISSAU INVESTMENT LIMITED dan TRISKEL GROUP LIMITED tersebut berkedudukan di Hongkong diakui milik terdakwa, kemudian disepakati untuk uang investasi dari Saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH akan dimasukkan ke rekening perusahaan API CAPITAL LIMITED dan selanjutnya ditransferkan ke rekening perusahaan an. TRISKEL GROUP dan Perusahaan an. BISSAU INVESTMENT.

- Bahwa atas rangkaian janji yang diyakinkan terdakwa tersebut ditambah lagi terdakwa menunjukkan paspor diplomatic dari Negara GUINE BISSAU, dengan kemampuan akses untuk memberikan kewarganegaraan Negara GUINE BISSAU dan Visa ke Negara GUINE-BISSAU yang seolah-olah benar tersebut, dan dikarenakan

Hal 5 | Putusan Nomor 224/PID.Sus/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH diyakinkan juga oleh saksi ONG CHOON KEONG bilamana antara saksi ONG CHOON KEONG dengan terdakwa sudah kenal lama, maka saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH merasa yakin dan semakin tertarik dan tergerak hatinya untuk segera merealisasikan usaha ini dengan menjadi pemodal atau mencari pemodal lain. Setelah pertemuan tersebut para saksi kembali ke Hongkong dan terdakwa kembali ke Jakarta, karena terdakwa mengaku tinggal di Jakarta. Selanjutnya komunikasi tetap dilakukan dimana para saksi berkomunikasi via telephone dan email dengan terdakwa;

- Bahwa selanjutnya terdakwa melalui email / surat elektronik dengan alamat email terdakwa yaitu sujonokusni@gmail.com dan saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH serta saksi ONG CHOON KEONG alias KENT yaitu 9keith@gmail.com melakukan komunikasi via email sejak tanggal 25 Juni 2014 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2014, dan juga melalui telepon yang pada intinya percakapan via email dan telepon tersebut diantaranya terdakwa meminta saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH untuk mentransfer sejumlah uang untuk dikirimkan ke rekening perusahaan yang diakui milik terdakwa sebagai modal usaha, diantaranya :

- Untuk menyewa Gedung Kedutaan Guinea Bissau sekaligus sebagai Kantor BISSAU INVESTMENT di Hongkong yang berlokasi TST Kowloon New Mandarin Plaza dengan luas 2.000 kaki
- Untuk biaya pendirian Kedutaan Guinea Bissau
- Akomodasi dan fasilitas untuk operasional Kedutaan Guinea Bissau
- Perlatan kantor
- Usaha lain yang harus ada agar uang berputar, dana operasional, sumbangan untuk pihak pemerintah Guinea Bissau, dan bukti bonafiditas BISSAU INVESMENT

kemudian saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH mengirimkan uang sejumlah HKD 30.650.000,- secara bertahap. Pengiriman uang tersebut dilakukan melalui rekening perusahaan API CAPITAL LIMITED (*sebagai remittance / transaksi pengiriman atau penerimaan uang dalam valuta asing ke atau dari bank di luar negeri maupun di dalam negeri*) kepada rekening perusahaan yaitu **Bank Hang Seng**

Hal 6 | Putusan Nomor 224/PID.Sus/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hongkong nomor 364-338004-883 a.n BISSAU INVESTMENT

LIMITED yang diakui milik Terdakwa. Adapun perincian uang yang dikirim oleh saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH melalui rekening perusahaan API CAPITAL LIMITED kepada terdakwa, adalah sebagai berikut :

- a. Tanggal 1 Desember 2014 sebesar HKD 5.000.000,- dari rekening Bank HANGSENG atas nama API CAPITAL LIMITED norek : 390-577898-883 Tujuan Bank HANGSENG di Hongkong, Nomor rekening : 364-338004-883 an. BISSAU INVESTMENT LIMITED;
- b. Tanggal 3 Desember 2014 sebesar HKD 5.000.000,- dari rekening Bank HANGSENG atas nama API CAPITAL LIMITED norek : 390-577898-883 Tujuan Bank HANGSENG di Hongkong, Nomor rekening : 364-338004-883 an. BISSAU INVESTMENT LIMITED,;
- c. Tanggal 4 Desember 2014 sebesar HKD 5.000.000,- dari rekening Bank HANGSENG atas nama API CAPITAL LIMITED norek : 390-577898-883 Tujuan Bank HANGSENG di Hongkong, Nomor rekening : 364-338004-883 an. BISSAU INVESTMENT LIMITED,;
- d. Tanggal 6 Desember 2014 sebesar HKD 5.000.000,- dari rekening Bank HANGSENG atas nama API CAPITAL LIMITED norek : 390-577898-883 Tujuan Bank HANGSENG di Hongkong, Nomor rekening : 364-338004-883 an. BISSAU INVESTMENT LIMITED,;
- e. Tanggal 21 Desember 2014 Sebesar HKD 3.200.000 dari rekening Bank HANGSENG atas nama API CAPITAL LIMITED norek : 390-577898-883 Tujuan Bank HANGSENG di Hongkong, Nomor rekening : 364-338004-883 an. BISSAU INVESTMENT LIMITED,;
- f. Tanggal 27 Desember 2014 Sebesar HKD 4.500.000 dari rekening Bank HANGSENG atas nama API CAPITAL LIMITED norek : 390-577898-883 Tujuan Bank HANGSENG di Hongkong, Nomor rekening : 364-338004-883 an. BISSAU INVESTMENT LIMITED;

Hal 7 | Putusan Nomor 224/PID.Sus/2019/PT.DKI



g. Tanggal 13 Januari 2015 Sebesar HKD 450.000 dari rekening Bank HANGSENG atas nama API CAPITAL LIMITED norek : 390-577898-883 Tujuan Bank HANGSENG di Hongkong, Nomor rekening : 364-338004-883 an. BISSAU INVESTMENT LIMITED.

h. Tanggal 17 Januari 2015 Sebesar HKD 2.500.000 dari rekening Bank HANGSENG atas nama API CAPITAL LIMITED norek : 390-577898-883 Tujuan Bank HANGSENG di Hongkong, Nomor rekening : 364-338004-883 an. BISSAU INVESTMENT LIMITED.;

dengan total sebesar HKD 30.650.000,- (tiga puluh juta enam ratus lima puluh ribu dollar hongkong);

- Bahwa setelah saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH mengirimkan uang modal investasi kepada terdakwa, saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH tidak mengetahui secara pasti apakah usaha terdakwa berjalan atau tidak. Karena Saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH menjadi sulit berkomunikasi dengan terdakwa dan hanya mendapatkan kabar melalui telepon dari terdakwa, yang menjelaskan bahwa usaha yang dikerjakan tersebut masih dalam proses pengerjaan.;

- Bahwa kemudian saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH ingin mengetahui perkembangan usaha yang dijanjikan oleh terdakwa dengan cara menghubungi terdakwa baik telepon dan Whats app (aplikasi komunikasi di handphone) namun tidak pernah direspon oleh terdakwa. Kemudian diketahui pada tanggal 15 Januari 2015 saat saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH berada di Hongkong, yang mana akunting saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH yang bernama CHENG YEW SIONG als ATEK memberitahukan kepada saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH bahwa salah satu akun Bank HSBC dan Bank HANGSENG tidak bisa lagi di akses atau terblokir sedangkan sebelumnya bisa diakses. Selanjutnya Saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH juga mencoba menghubungi telepon isteri terdakwa yaitu saksi MICHELLE NG namun isteri terdakwa tidak mengetahui keberadaan terdakwa, para saksi pun mencari secara langsung baik di Jakarta maupun tempat lain yang diperkirakan terdakwa sering ada disitu, namun terdakwa tetap tidak diketahui keberadaanya. Selanjutnya setelah terus berupaya mencari keberadaan terdakwa namun



terdakwa tidak pernah ditemukan atau diketahui dimana dirinya sampai dengan kurang lebih 2 (dua) tahun sampai dengan tahun 2017;

- Bahwa selain tidak diketahui keberadaannya, terkait usaha yang dijanjikan terdakwa dari awal Modal diserahkan oleh saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH dan sampai saat sekarang ini, saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH tidak pernah mendapatkan keuntungan atau pengembalian uang modal sesuai dengan apa yang dijanjikan terdakwa pada saat menawarkan usahanya kepada saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH, maka oleh karena saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH merasa mendapat rangkaian kebohongan atau tertipu oleh janji janji oleh terdakwa, maka saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH datang ke Indonesia dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa uang sebesar **HKD 30.650.000,- (tiga puluh juta enam ratus lima puluh ribu dollar hongkong)** yang diperoleh terdakwa dari modal investasi saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH, **yang seharusnya dipergunakan untuk usaha yang akan dijalankan terdakwa sesuai janjinya kepada saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH tersebut diatas yakni penyediaan Proses Visa ke Negara GUINE BISSAU (Benua Afrika) dan Percetakan paspor dan pemberian kewarganegaraan Negara GUINE BISSAU, kemudian uang tersebut dialihkan terdakwa ke rekening terdakwa di Indonesia yaitu rekening Bank HSBC, yang rinciannya sebagai berikut :**

N o	Tgl	Nominal (hkd, usd, eur, cny, sgd, idr)	Perusahaan transfer	Sumber dana	Bank	Keterang an
1.	8-jan- 15	hkd 30.000.000 .00	dari Bissau Investment Limited	016.064297. 821 (hkd)	HSB C	terdakwa selaku pemilik bissauinv estment limited di hongkong



						untuk ditransfer ke indonesia melalui bank guna investasip embelian property
2.	10-feb- 15	hkd 230.000.00	dari Bissau Investment Limited	016.064297. 821 (hkd)	HSB C	terdakwa selaku pemilik bissauinv estment limited dihongko nguntuk ditransfer keindone sia guna investasi pembelia naset
3.	11-feb- 15	hkd 385.000.00	dari Bissau Investment Limited	016.064297. 821 (hkd)	HSB C	terdakwa selau pemilikbis saunvest mentlimit eddhong konguntu k ditransfer ke indonesia guna



						investasi pembelia naset
4.	12-feb- 15	hkd 385.000.00	dari Bissau Investment Limited	016.064297. 821 (hkd)	HSB C	terdakwa selau pemilik bissau investme ntlimited dihongko ng untukditra nsfer keindone siaguna investasi pembelia naset
5.	13-feb- 15	hkd 385.000.00	dari Bissau Investment Limited	016.064297. 821 (hkd)	HSB C	terdakwa selau pemilikbis sau investme ntlimited dihongko ng untukditra nsfer ke indonesia guna investasi pembelia naset
6.	16-feb- 15	hkd 385.000.00	dari Bissau Investment Limited	016.064297. 821 (hkd)	HSB C	terdakwa selaku pemilik



						bissauinvest ment limited dihongko ng untuk ditransfer ke indonesia guna investasi pembelian aset
7.	17-feb-15	hkd 385.000.00	dari Bissau Investment Limited	016.064297. 821 (hkd)	HSB C	terdakwa selalu pemilik bissau investme ntlimited di hongkong untuk ditransfer ke indonesia guna investasi pembelian aset
8.	18-feb-15	hkd 385.000.00	dari Bissau Investment Limited	016.064297. 821 (hkd)	HSB C	terdakwa selalu pemilik bissau investme ntlim ed dihongko ng



						untkditransferkeindonesiagunainvestasipembelianasst
--	--	--	--	--	--	---

Kemudian setelah uang tersebut masuk ke rekening terdakwa di Indonesia yaitu rekening Bank HSBC, lalu uang milik saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH tersebut pada kenyataannya peruntukannya tidak sesuai dengan yang dijanjikan terdakwa dan malahan dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya, yakni :

- Membeli rumah, kendaraan dan produk investasi lainnya di Indonesia, diantaranya :

No	Pengalihan objek	Nilai objek
1.	1 (satu) unit Apartemen Taman Anggrek Residence Tower Azalea No. 52E 99.00 M2 tanggal 18 Januari 2015 atas nama SUJONO KUSNI.	Rp.4.000.000.00,-
2.	1 (satu) unit Apartemen Taman Anggrek Residence Tower Dafodil No. 21M tanggal 18 Januari 2015 atas nama SUJONO KUSNI.	Rp.2.000.000.00,-
3.	Apartemen Anaheim Tower GP Plaza lantai 16 Unit No. 16AN6 Gatot Subroto seluas 28,68 M2 tanggal 26 Mei 2015 atas nama KIE KIM NGO (ibu kandung terdakwa)	Rp.825.000.000,-
4.	Apartemen Montana Tower GP Plaza lantai 16 unit 16MO7 Gatot Subroto seluas 51,84 M2 tanggal 26 Mei 2015 atas nama KIE KIM NGO (ibu kandung terdakwa).	Rp.1.463.000.00,-
5.	1 (satu) unit Gudang di Kawasan Pergudangan Daan Mogot Arcadia Blok G 17 No. 5 an. ARIFIN KUSNI dengan alamat Jl. Daan Mogot Raya Km 21 Batu Ceper Kota Tangerang pada sekitar tahun 2015.	Rp.6.500.000.00,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	1 (satu) unit mobil BMW X3 No. Pol B-333-PW atas nama KIE KIM NGO tahun 2015 namun sudah dijual seharga Rp.650.000.000,- tahun 2016.	Rp.965.000.000,-
7.	1 (satu) unit mobil BMW 528i No. Pol : B-15-SAU atas nama SUJONO KUSNI tahun 2015 lalu dijual seharga Rp.500.000.000,- tahun 2017.	Rp.1.015.000.000,-
8.	1 (satu) mobil Toyota Alphard No. Pol : B-333-EMB atas nama ARIFIN KUSNI (ayah kandung Terdakwa) tahun 2015 lalu dijual seharga Rp.600.000.000,- tahun 2016.	Rp.800.000.000,-
9.	1 (satu) mobil Toyota Camry warna Hitam No. Pol : CD-142-01 tahun 2015 atas nama Kedutaan Besar Guinea Bissau	Rp.408.460.000,-
10.	1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna Hitam No. Pol : CD-142-02 tahun 2015 atas nama Kedutaan Besar Guinea Bissau	Rp.232.000.000,-
11.	Menyewa Rumah milik KARTADINATA KARTAWIDJAJA yang beralamat di Jl. Maluku No. 32 A Menteng Jakarta Pusat untuk dijadikan Kantor Kedutaan Negara Guinea Bissau di Jakarta, disewa selama 2 tahun terhitung tanggal 15 Nopember 2016 s.d 14 Nopember 2018.	Rp.250.000.000,- per tahun
12.	Ke rekening Bank CTBC Cabang Pluit atas nama SUJONO KUSNI (namun saat ini uangnya sudah tidak ada).	Rp.5.000.000.000,- s/d Rp.7.000.000.000,-
13.	Ke rekening BCA Cabang Kebon Jeruk atas nama SUJONO KUSNI (namun saat ini uangnya sudah tidak ada).	Rp.5.000.000.000,- s/d Rp.7.000.000.000,-
14.	Ke rekening Bank Mandiri Cabang Pluit atas nama SUJONO KUSNI (namun saat ini uangnya sudah tidak ada)	Rp.5.000.000.000,- s/d Rp.7.000.000.000,-
15.	Sebidang tanah dengan luas 190 M2 dan berdiri bangunan diatasnya 2 lantai di Desa Sanur Kauh Kec. Denpasar Selatan Bali sekitar tahun 2015	Rp.3.300.000.000,-

Hal 14 | Putusan Nomor 224/PID.Sus/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.	1 (satu) unit rumah yang berlokasi Cluster Monaco Jl. Grimaldi 1 No. 5 Rt.005/002 Kel. Kelapa Dua Kec. Kelapa Dua Tangerang Banten terdakwa beli dari sdr. AGUSMAS MARDJUADI dengan cara transfer secara bertahap.	Rp.993.545.455,-
17.	1 (satu) unit apartemen PT. Antilope Maju Puri Indah Puri Agung, No. 75 B Rt.001/002 kembangan Selatan, Kembangan Jakarta Barat terdakwa beli sekitar tahun 2016, namun untuk unitnya terdakwa tidak ingat	Rp.2.000.000.00,- s/d Rp.3.000.000.00,-
18.	1 (satu) unit Apartemen Central Park tower Alaina Lt. 20 unit 06 sekitar tahun 2015 yang kemudian diatasnamakan ARIFIN KUSNI (ayah kandung Terdakwa). Pembayaran secara lunas dengan cara ditransferkan dari rekening HSBC Pluit nomor : 016 064297 806 atas nama Terdakwa sendiri SUJONO KUSNI. Perantara pembelian melalui sdr. RICKIYANTO selaku Marketing.	Rp.3.700.000.00
19.	1 (satu) Unit Central Park Tower Amandin Lt.56 Unit 08, Pembeliannya adalah dengan cara Terdakwa memberikan DP (uang muka) kemudian dijual kembali kepada pihak lain, dan yang mengurus adalah sdr. RICKIYANTO, setelah laku terjual sekitar Rp. 2.600.000.000,- maka Terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 160.000.000,- kemudian total yang Terdakwa terima dari keuntungan dan modal DP adalah sekitar Rp. 415.000.000,- uang tersebut ditransferkan oleh sdr. RICKIYANTO ke rekening BCA Cabang Kebon Jeruk nomor : 2877883333 atas nama Terdakwa sendiri SUJONO KUSNI.	Rp.250.000.000,- DP (uang muka)
20.	1 (satu) unit Apartemen The Windsor unit 2537 luas 145 M2 selaku pengembang adalah PT. ANTILOPE MADJU PURI INDAH pada sekitar tahun 2015	Rp.5.414.892.41,-

- Membeli rumah, kendaraan dan produk investasi lainnya di Malaysia, diantaranya :

No	Pengalihan objek	Nilai objek
----	------------------	-------------

Hal 15 | Putusan Nomor 224/PID.Sus/2019/PT.DKI



.		
1.	3 (tiga) buah Jam Tangan Merk Watches di Malaysia sekitar tahun 2014.	Rp.1.500.000.00,-
2.	1 (satu) unit mobil Porsche di Malaysia sekitar tahun 2015.	Rp.1.200.000.00,-
3.	1 (satu) unit rumah di Harmonium Johor Baru Malaysia sekitar tahun 2015.	Rp.1.000.000.00,-
4.	1 (satu) unit kios di Harmonium Malaysia seharga sekitar tahun 2015.	Rp.500.000.00,-
5.	Ke rekening Bank Public Malaysia atas nama SUJONO KUSNI sejumlah sekitar (namun saat ini uangnya sudah tidak ada).	Rp.900.000.00,s/d Rp.1.500.000.00,-
6.	Ke rekening Bank Hong Leong Malaysia atas nama SUJONO KUSNI sejumlah sekitar Rp.900.000.000,- sampai Rp.1.500.000.000,- (namun saat ini uangnya sudah tidak ada)	Rp.900.000.00,-
7.	Ke rekening Bank Standard Chartered Malaysia atas nama SUJONO KUSNI sejumlah sekitar Rp.900.000.000,- sampai Rp.1.500.000.000,- (namun saat ini uangnya sudah tidak ada)	Rp.900.000.00,-

- Bahwa selanjutnya terdakwa setelah beberapa tahun tidak dapat ditemukan dan diketahui keberadaannya, terdakwa dapat ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polres Jakarta Utara pada hari Rabu tanggal 15 Pebruari 2017 jam 22.00 Wib di rumah orang tua terdakwa yang beralamat di Taman Kebon Jeruk Intercon Blok P1 No. 6 Kebon Jeruk Jakarta Barat.;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang ingkar janji atau berbohong kepada saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH, maka saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH mengalami kerugian berupa sejumlah uang sebesar **HKD 30.650.000,- (tiga puluh juta enam ratus lima puluh ribu dollar hongkong).**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP**;

ATAU

KEDUA;

Bahwa ia Terdakwa SUJONO KUSNI alias BENI pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2009 sampai dengan bulan Januari tahun 2015, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2015, bertempat di Jl. Pluit Sakti V No. 27 RT 004/07 Kel. Pluit Kec. Penjaringan Kotamadya Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa yang kenal lama dengan saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH dan saksi ONG CHOON KEONG, sekitar bulan Januari 2009 Terdakwa melakukan pertemuan dengan saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH dan saksi ONG CHOON KEONG di Jl. Pluit Sakti V No. 27 Rt.04/07 Kel. Pluit Kecamatan Penjaringan Kotamadya Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta yang sesuai KTP terdakwa adalah tempat tinggal terdakwa, dimana saat itu terdakwa mengaku sebagai Konsulat / Diplomat di kedutaan Besar Negara Guinea Bissau (Negara bagian Afrika) Jl. Maluku nomor 32 A Menteng Jakarta Pusat dan untuk meyakinkan saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH, terdakwa menunjukkan kartu nama yang menyebutkan terdakwa sebagai diplomat pada negara tersebut, selanjutnya terdakwa menawarkan sebuah usaha dengan janji akan memberikan keuntungan sebesar 30% per tahun, dimana usaha yang ditawarkan tersebut adalah sebagai berikut;

- *Membuka kantor Kedutaan Besar Negara Guinea Bissau di Hongkong;*
- *Proses pembuatan Visa Negara Guinea Bissau;*
- *Proses pembuatan paspor/cetak paspor Negara Guinea Bissau;*

Hal 17 | Putusan Nomor 224/PID.Sus/2019/PT.DKI



- *Promosi Pariwisata Negara Guinea Bissau dan Import Kayu dari Indonesia ke Negara Guinea Bissau*

Saat melakukan pemaparan usaha tersebut Terdakwa meyakinkan saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH bahwa usaha tersebut sangat potensial keuntungannya dan mengajak saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH untuk menyediakan modal untuk bisnis tersebut. Atas pemaparan terdakwa yang disampaikan dengan meyakinkan tentang banyaknya keuntungan yang akan didapat, maka saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH tergerak hatinya untuk ikut serta menanam modal dalam usaha yang ditawarkan oleh terdakwa. Kemudian saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH dan terdakwa sepakat akan melakukan usaha dan menindaklanjuti kesepakatan ini, namun karena kendala waktu dan keuangan maka tindaklanjut dari usaha tersebut baru bisa ditindaklanjuti pada awal tahun 2014.

- Selanjutnya sekitar awal tahun 2014 terdakwa kembali mengajak saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH, untuk bertemu di Jakarta di Jl. Pluit Sakti V No. 27 Rt.04/07 Kel. Pluit Kecamatan Penjaringan Kotamadya Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta untuk menindaklanjuti usaha yang telah disepakati sebelumnya, dan pada kesempatan tersebut terdakwa melakukan pemaparan usaha tersebut dengan lebih detil dengan menjelaskan detil usaha dan keuntungan yang didapat yakni :

- Usaha yang akan dijalankan adalah Penyediaan Proses Visa ke Negara GUINE BISSAU (Benua Afrika) dan Percetakan paspor dan pemberian kewarganegaraan Negara GUINE BISSAU;
- Percetakan paspor dan pemberian kewarganegaraan Negara GUINE BISSAU yang dimaksud adalah mencetak paspor dan memberikan kewarganegaraan Negara GUINE BISSAU dengan harga sekitar USD 30.000 per paspor/orang;
- Sudah ada sekitar 2000 orang yang akan memesan paspor untuk dapat menjadi warga Negara GUINE BISSAU;
- Bahwa terdakwa berjanji akan mendapatkan sebanyak 3000 orang dalam waktu 1 (satu) tahun;
- Bahwa Jika terealisasi 2000 orang tersebut dengan harga sekitar USD 30.000 per paspor/orang maka usaha bersama tersebut akan



mendapatkan hasil penjualan sebesar USD 60.000.000;

- Dengan modal bisnis sebesar USD 5.000.000 s/d USD 7.000.000 maka pemodal yakni saksi ONG CHOON KEONG alias KENT dan saksi LEE SWEE KEONG alias KEITH akan mendapatkan pengembalian modal berikut keuntungan sebesar 300 % atau sekitar USD 18.000.000 (hal tersebut untuk proyeksi sebanyak 2000 orang pembeli dalam waktu 1 tahun);
- Bahwa selain itu Untuk usaha Proses Visa ke Negara GUINE BISSAU adalah proses setiap Visa yang diadakan oleh Negara GUINE BISSAU yaitu Visa kunjungan, Visa tinggal dan Visa usaha di Negara GUINE BISSAU;
- Bahwa terdakwa menetapkan harga untuk proses Visa tersebut adalah untuk pemberian Visa Kunjungan sebesar USD 200/ orang, Visa usaha USD 300/orang dan visa tinggal sebesar USD 500/orang, sehingga akan didapat keuntungan maksimal setahun;
- Bahwa keuntungan tersebut hanya untuk pemodal sedangkan keuntungan terdakwa terdakwa punya perhitungan sendiri.
- Bahwa yang mencari pembeli paspor dan yang berkeinginan menjadi warga warga Negara GUINE BISSAU, Visa usaha, Visa kunjungan dan Visa tinggal adalah kewajiban terdakwa;

Kemudian terhadap pemaparan usaha tersebut maka disepakati dan disetujui Saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH akan memberikan investasi dana. Namun ada permintaan dari Terdakwa untuk uang investasi / modal tersebut nantinya jangan langsung ditransferkan melalui rekening Pribadi Saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH melainkan ditransferkan melalui rekening API CAPITAL LIMITED (sebagai remittance / transaksi pengiriman atau penerimaan uang dalam valuta asing ke atau dari bank di luar negeri maupun di dalam negeri) kepada 2 (dua) rekening perusahaan yaitu Bank Hang Seng Hongkong nomor 364-338004-883 a.n BISSAU INVESTMENT LIMITED dan rekening Bank HSBC Hongkong nomor 808-6691147-838 a.n TRISKEL GROUP LIMITED yang mana perusahaan BISSAU INVESTMENT LIMITED dan TRISKEL GROUP LIMITED tersebut berkedudukan di Hongkong diakui milik terdakwa, kemudian disepakati untuk uang investasi dari Saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH akan dimasukan ke rekening perusahaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

API CAPITAL LIMITED dan selanjutnya ditransferkan ke rekening perusahaan an. TRISKEL GROUP dan Perusahaan an. BISSAU INVESTMENT.;

- Bahwa atas rangkaian janji yang diyakinkan terdakwa tersebut ditambah lagi terdakwa menunjukkan paspor diplomatic dari Negara GUINE BISSAU, dengan kemampuan akses untuk memberikan kewarganegaraan Negara GUINE BISSAU dan Visa ke Negara GUINE-BISSAU yang seolah-olah benar tersebut, dan dikarenakan saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH diyakinkan juga oleh saksi ONG CHOON KEONG bilamana antara saksi ONG CHOON KEONG dengan terdakwa sudah kenal lama, maka saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH merasa yakin dan semakin tertarik dan tergerak hatinya untuk segera merealisasikan usaha ini dengan menjadi pemodal atau mencari pemodal lain. Setelah pertemuan tersebut para saksi kembali ke Hongkong dan terdakwa kembali ke Jakarta, karena terdakwa mengaku tinggal di Jakarta. Selanjutnya komunikasi tetap dilakukan dimana para saksi berkomunikasi via telephone dan email dengan terdakwa;

- Bahwa selanjutnya terdakwa melalui email / surat elektronik dengan alamat email terdakwa yaitu sujonokusni@gmail.com dan saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH serta saksi ONG CHOON KEONG alias KENT yaitu 9keith@gmail.com melakukan komunikasi via email sejak tanggal 25 Juni 2014 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2014, dan juga melalui telepon yang pada intinya percakapan via email dan telepon tersebut diantaranya terdakwa meminta saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH untuk mentransfer sejumlah uang untuk dikirimkan ke rekening perusahaan yang diakui milik terdakwa sebagai modal usaha, diantaranya :

- Untuk menyewa Gedung Kedutaan Guinea Bissau sekaligus sebagai Kantor BISSAU INVESTMENT di Hongkong yang berlokasi TST Kowloon New Mandarin Plaza dengan luas 2.000 kaki;
- Untuk biaya pendirian Kedutaan Guinea Bissau ;
- Akomodasi dan fasilitas untuk operasional Kedutaan Guinea Bissau
- Perlatan kantor;

Hal 20 | Putusan Nomor 224/PID.Sus/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Usaha lain yang harus ada agar uang berputar, dana operasional, sumbangan untuk pihak pemerintah Guinea Bissau, dan bukti bonafiditas BISSAU INVESTMENT;

kemudian saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH mengirimkan uang sejumlah HKD 30.650.000,- secara bertahap. Pengiriman uang tersebut dilakukan melalui rekening perusahaan API CAPITAL LIMITED (sebagai remittance / transaksi pengiriman atau penerimaan uang dalam valuta asing ke atau dari bank di luar negeri maupun di dalam negeri) kepada rekening perusahaan yaitu **Bank Hang Seng Hongkong nomor 364-338004-883 a.n BISSAU INVESTMENT LIMITED** yang diakui milik terdakwa. Adapun perincian uang yang dikirim oleh saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH melalui rekening perusahaan API CAPITAL LIMITED kepada terdakwa, adalah sebagai berikut :

- a. Tanggal 1 Desember 2014 sebesar HKD 5.000.000,- dari rekening Bank HANGSENG atas nama API CAPITAL LIMITED norek : 390-577898-883 Tujuan Bank HANGSENG di Hongkong, Nomor rekening : 364-338004-883 an. BISSAU INVESTMENT LIMITED
- b. Tanggal 3 Desember 2014 sebesar HKD 5.000.000,- dari rekening Bank HANGSENG atas nama API CAPITAL LIMITED norek : 390-577898-883 Tujuan Bank HANGSENG di Hongkong, Nomor rekening : 364-338004-883 an. BISSAU INVESTMENT LIMITED.;
- c. Tanggal 4 Desember 2014 sebesar HKD 5.000.000,- dari rekening Bank HANGSENG atas nama API CAPITAL LIMITED norek : 390-577898-883 Tujuan Bank HANGSENG di Hongkong, Nomor rekening : 364-338004-883 an. BISSAU INVESTMENT LIMITED;
- d. Tanggal 6 Desember 2014 sebesar HKD 5.000.000,- dari rekening Bank HANGSENG atas nama API CAPITAL LIMITED norek : 390-577898-883 Tujuan Bank HANGSENG di Hongkong, Nomor rekening : 364-338004-883 an. BISSAU INVESTMENT LIMITED.;
- e. Tanggal 21 Desember 2014 Sebesar HKD 3.200.000 dari rekening Bank HANGSENG atas nama API CAPITAL LIMITED

Hal 21 | Putusan Nomor 224/PID.Sus/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

norek : 390-577898-883 Tujuan Bank HANGSENG di Hongkong,
Nomor rekening : 364-338004-883 an. BISSAU INVESTMENT LIMITED.

f. Tanggal 27 Desember 2014 Sebesar HKD 4.500.000 dari rekening Bank HANGSENG atas nama API CAPITAL LIMITED norek : 390-577898-883 Tujuan Bank HANGSENG di Hongkong, Nomor rekening : 364-338004-883 an. BISSAU INVESTMENT LIMITED.

g. Tanggal 13 Januari 2015 Sebesar HKD 450.000 dari rekening Bank HANGSENG atas nama API CAPITAL LIMITED norek : 390-577898-883 Tujuan Bank HANGSENG di Hongkong, Nomor rekening : 364-338004-883 an. BISSAU INVESTMENT LIMITED.;

h. Tanggal 17 Januari 2015 Sebesar HKD 2.500.000 dari rekening Bank HANGSENG atas nama API CAPITAL LIMITED norek : 390-577898-883 Tujuan Bank HANGSENG di Hongkong, Nomor rekening : 364-338004-883 an. BISSAU INVESTMENT LIMITED.;

dengan total sebesar HKD 30.650.000,- (tiga puluh juta enam ratus lima puluh ribu dollar hongkong);

- Bahwa setelah saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH mengirimkan uang modal investasi kepada terdakwa, saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH tidak mengetahui secara pasti apakah usaha terdakwa berjalan atau tidak. Karena Saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH menjadi sulit berkomunikasi dengan terdakwa dan hanya mendapatkan kabar melalui telepon dari terdakwa, yang menjelaskan bahwa usaha yang dikerjakan tersebut masih dalam proses pengerjaan;

- Bahwa kemudian saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH ingin mengetahui perkembangan usaha yang dijanjikan oleh terdakwa dengan cara menghubungi terdakwa baik telepon dan Whats app (aplikasi komunikasi di handphone) namun tidak pernah direspon oleh terdakwa. Kemudian diketahui pada tanggal 15 Januari 2015 saat saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH berada di Hongkong, yang mana akunting saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH yang bernama CHENG YEW SIONG als ATEK memberitahukan kepada saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH bahwa salah satu akun Bank HSBC dan Bank HANGSENG

Hal 22 | Putusan Nomor 224/PID.Sus/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak bisa lagi di akses atau terblokir sedangkan sebelumnya bisa diakses. Selanjutnya Saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH juga mencoba menghubungi telepon isteri terdakwa yaitu saksi MICHELLE NG namun isteri terdakwa tidak mengetahui keberadaan terdakwa, para saksi pun mencari secara langsung baik di Jakarta maupun tempat lain yang diperkirakan terdakwa sering ada disitu, namun terdakwa tetap tidak diketahui keberadaanya. Selanjutnya setelah terus berupaya mencari keberadaan terdakwa namun terdakwa tidak pernah ditemukan atau diketahui dimana dirinya sampai dengan kurang lebih 2 (dua) tahun sampai dengan tahun 2017;

- Bahwa selain tidak diketahui keberadaanya, terkait usaha yang dijanjikan terdakwa dari awal Modal diserahkan oleh saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH dan sampai saat sekarang ini, saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH tidak pernah mendapatkan keuntungan atau pengembalian uang modal sesuai dengan apa yang dijanjikan terdakwa pada saat menawarkan usahanya kepada saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH, maka oleh karena saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH merasa Uang yang mereka berikan secara sah menurut hukum kepada terdakwa namun tidak pernah dikembalikan oleh terdakwa, maka saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH datang ke Indonesia dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia guna pengusutan lebih lanjut.;

N o	Tgl	Nominal (hkd, usd, eur, cny, sgd, idr)	Perusahaan transfer	Sumber dana	Bank	Keterangan
1.	8-jan-15	hkd 30.000.000 .00	dari bissau investment limited	016.064297.821 (hkd)	HSB C	terdakwa selaku pemilik bissau investment limited di hongkong untuk ditransfer ke indonesia melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						bank guna investasi pembelian property
2.	10-feb-15	hkd 230.000.00	dari bissau investment limited	016.064297.821 (hkd)	HSB C	terdakwa selaku pemilik bissau investment limited dihongkong untuk ditransfer keindonesia guna investasi pembelian aset
3.	11-feb-15	hkd 385.000.00	dari bissau investment limited	016.064297.821 (hkd)	HSB C	terdakwa selaku pemilik bissau investment limited dihongkong untuk ditransfer ke indonesia guna investasi pembelian aset
4.	12-feb-15	hkd 385.000.00	dari bissau investment limited	016.064297.821 (hkd)	HSB C	terdakwa selaku pemilik bissau investment limited dihongkong untuk ditransfer keindonesia guna investasi pembelian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						aset
5.	13-feb-15	hkd 385.000.00	dari bissau investment limited	016.064297. 821 (hkd)	HSB C	terdakwa selaku pemilik bissau investment limited dihongkon g untuk ditransfer ke indonesia guna investasi pembelian aset
6.	16-feb-15	hkd 385.000.00	dari bissau investment limited	016.064297. 821 (hkd)	HSB C	terdakwa selaku pemilik bissau investment limited dihongkon g untuk ditransfer ke indonesia guna investasi pembelian aset
7.	17-feb-15	hkd 385.000.00	dari bissau investment limited	016.064297. 821 (hkd)	HSB C	terdakwa selaku pemilik bissau investment limited di hongkong untuk ditransfer ke indonesia guna investasi pembelian aset

Hal 25 | Putusan Nomor 224/PID.Sus/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	18-feb-15	hkd 385.000.00	dari bissau investment limited	016.064297. 821 (hkd)	HSB C	terdakwa selaku pemilik bissau investment limited di hongkong untuk ditransfer keindonesi a guna investasi pembelian asset
----	-----------	-------------------	--------------------------------------	--------------------------	----------	---

- Bahwa uang sebesar HKD 30.650.000,- (tiga puluh juta enam ratus lima puluh ribu dollar hongkong) yang diperoleh terdakwa dari modal investasi saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH, yang seharusnya dipergunakan untuk usaha yang akan dijalankan terdakwa sesuai janjinya kepada saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH tersebut diatas yakni penyediaan Proses Visa ke Negara GUINE BISSAU (Benua Afrika) dan Percetakan paspor dan pemberian kewarganegaraan Negara GUINE BISSAU, kemudian uang tersebut dialihkan terdakwa ke rekening terdakwa di Indonesia yaitu rekening Bank HSBC, yang rinciannya sebagai berikut :

Kemudian setelah uang tersebut masuk ke rekening terdakwa di Indonesia yaitu rekening Bank HSBC, lalu uang milik saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH tersebut pada kenyataannya peruntukannya tidak sesuai dengan yang dijanjikan terdakwa dan malahan dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya, yakni

- Membeli rumah, kendaraan dan produk investasi lainnya di Indonesia, diantaranya :

No	Pengalihan objek	Nilai objek
1.	1 (satu) unit Apartemen Taman Anggrek Residence Tower Azalea No. 52E 99.00 M2 tanggal 18 Januari 2015 atas nama SUJONO KUSNI.	Rp.4.000.000.00,-
2.	1 (satu) unit Apartemen Taman Anggrek Residence Tower Dafodil No. 21M tanggal 18 Januari 2015 atas	Rp.2.000.000.

Hal 26 | Putusan Nomor 224/PID.Sus/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	nama SUJONO KUSNI.	00,-
3.	Apartemen Anaheim Tower GP Plaza lantai 16 Unit No. 16AN6 Gatot Subroto seluas 28,68 M2 tanggal 26 Mei 2015 atas nama KIE KIM NGO (ibu kandung terdakwa)	Rp.825.000.000,-
4.	Apartemen Montana Tower GP Plaza lantai 16 unit 16MO7 Gatot Subroto seluas 51,84 M2 tanggal 26 Mei 2015 atas nama KIE KIM NGO (ibu kandung terdakwa).	Rp.1.463.000.000,-
5.	1 (satu) unit Gudang di Kawasan Pergudangan Daan Mogot Arcadia Blok G 17 No. 5 an. ARIFIN KUSNI dengan alamat Jl. Daan Mogot Raya Km 21 Batu Ceper Kota Tangerang pada sekitar tahun 2015.	Rp.6.500.000.000,-
6.	1 (satu) unit mobil BMW X3 No. Pol B-333-PW atas nama KIE KIM NGO tahun 2015 namun sudah dijual seharga Rp.650.000.000,- tahun 2016.	Rp.965.000.000,-
7.	1 (satu) unit mobil BMW 528i No. Pol : B-15-SAU atas nama SUJONO KUSNI tahun 2015 lalu dijual seharga Rp.500.000.000,- tahun 2017.	Rp.1.015.000.000,-
8.	1 (satu) mobil Toyota Alphard No. Pol : B-333-EMB atas nama ARIFIN KUSNI (ayah kandung Terdakwa) tahun 2015 lalu dijual seharga Rp.600.000.000,- tahun 2016.	Rp.800.000.000,-
9.	1 (satu) mobil Toyota Camry warna Hitam No. Pol : CD-142-01 tahun 2015 atas nama Kedutaan Besar Guinea Bissau	Rp.408.460.000,-
10.	1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna Hitam No. Pol : CD-142-02 tahun 2015 atas nama Kedutaan Besar Guinea Bissau	Rp.232.000.000,-
11.	Menyewa Rumah milik KARTADINATA KARTAWIDJAJA yang beralamat di Jl. Maluku No. 32 A Menteng Jakarta Pusat untuk dijadikan Kantor Kedutaan Negara Guinea Bissau di Jakarta, disewa selama 2 tahun terhitung tanggal 15 Nopember 2016 s.d 14 Nopember 2018.	Rp.250.000.000,- per tahun
12.	Ke rekening Bank CTBC Cabang Pluit atas nama SUJONO KUSNI (namun saat ini uangnya sudah tidak ada).	Rp.5.000.000.000,- s/d Rp.7.000.000.000,-
13.	Ke rekening BCA Cabang Kebon Jeruk atas nama SUJONO KUSNI (namun saat ini uangnya sudah tidak ada).	Rp.5.000.000.000,- s/d Rp.7.000.000.000,-
14.	Ke rekening Bank Mandiri Cabang Pluit atas nama SUJONO KUSNI (namun saat ini uangnya sudah tidak ada).	Rp.5.000.000.000,- s/d

Hal 27 | Putusan Nomor 224/PID.Sus/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ada)	Rp.7.000.000.00,-
15.	Sebidang tanah dengan luas 190 M2 dan berdiri bangunan diatasnya 2 lantai di Desa Sanur Kauh Kec. Denpasar Selatan Bali sekitar tahun 2015	Rp.3.300.000.00,-
16.	1 (satu) unit rumah yang berlokasi Cluster Monaco Jl. Grimaldi 1 No. 5 Rt.005/002 Kel. Kelapa Dua Kec. Kelapa Dua Tangerang Banten terdakwa beli dari sdr. AGUSMAS MARDJUADI dengan cara transfer secara bertahap.	Rp.993.545.455,-
17.	1 (satu) unit apartemen PT. Antilope Maju Puri Indah Puri Agung, No. 75 B Rt.001/002 kembangan Selatan, Kembangan Jakarta Barat terdakwa beli sekitar tahun 2016, namun untuk unitnya terdakwa tidak ingat	Rp.2.000.000.00,- s/d Rp.3.000.000.00,-
18.	1 (satu) unit Apartemen Central Park tower Alaina Lt. 20 unit 06 sekitar tahun 2015 yang kemudian diatasnamakan ARIFIN KUSNI (ayah kandung Terdakwa). Pembayaran secara lunas dengan cara ditransferkan dari rekening HSBC Pluit nomor : 016 064297 806 atas nama Terdakwa sendiri SUJONO KUSNI. Perantaraan pembelian melalui sdr. RICKIYANTO selaku Marketing.	Rp.3.700.000.00
19.	1 (satu) Unit Central Park Tower Amandin Lt.56 Unit 08, Pembeliannya adalah dengan cara Terdakwa memberikan DP (uang muka) kemudian dijual kembali kepada pihak lain, dan yang mengurus adalah sdr. RICKIYANTO, setelah laku terjual sekitar Rp. 2.600.000.000,- maka Terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 160.000.000,- kemudian total yang Terdakwa terima dari keuntungan dan modal DP adalah sekitar Rp. 415.000.000,- uang tersebut ditransferkan oleh sdr. RICKIYANTO ke rekening BCA Cabang Kebon Jeruk nomor : 2877883333 atas nama Terdakwa sendiri SUJONO KUSNI.	Rp.250.000.000,- DP (uang muka)
20.	1 (satu) unit Apartemen The Windsor unit 2537 luas 145 M2 selaku pengembang adalah PT. ANTILOPE MADJU PURI INDAH pada sekitar tahun 2015	Rp.5.414.892.41,-

- Membeli rumah, kendaraan dan produk investasi lainnya di Malaysia, diantaranya :

No	Pengalihan objek	Nilai objek
1.	3 (tiga) buah Jam Tangan Merk Watches di Malaysia	Rp.1.500.000.

Hal 28 | Putusan Nomor 224/PID.Sus/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	sekitar tahun 2014.	00,-
2.	1 (satu) unit mobil Porsche di Malaysia sekitar tahun 2015.	Rp.1.200.000.00,-
3.	1 (satu) unit rumah di Harmonium Johor Baru Malaysia sekitar tahun 2015.	Rp.1.000.000.00,-
4.	1 (satu) unit kios di Harmonium Malaysia seharga sekitar tahun 2015.	Rp.500.000.00,-
5.	Ke rekening Bank Public Malaysia atas nama SUJONO KUSNI sejumlah sekitar (namun saat ini uangnya sudah tidak ada).	Rp.900.000.00 s/d Rp.1.500.000.00,-
6.	Ke rekening Bank Hong Leong Malaysia atas nama SUJONO KUSNI sejumlah sekitar Rp.900.000.000,- sampai Rp.1.500.000.000,- (namun saat ini uangnya sudah tidak ada)	Rp.900.000.00,-
7.	Ke rekening Bank Standard Chartered Malaysia atas nama SUJONO KUSNI sejumlah sekitar Rp.900.000.000,- sampai Rp.1.500.000.000,- (namun saat ini uangnya sudah tidak ada)	Rp.900.000.00,-

- Bahwa selanjutnya terdakwa setelah beberapa tahun tidak dapat ditemukan dan diketahui keberadaannya, terdakwa dapat ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polres Jakarta Utara pada hari Rabu tanggal 15 Pebruari 2017 jam 22.00 Wib di rumah orang tua terdakwa yang beralamat di Taman Kebon Jeruk Intercon Blok P1 No. 6 Kebon Jeruk Jakarta Barat.

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa secara sengaja dan tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH, dengan maksud untuk memiliki barang berupa uang milik saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH yang ada pada terdakwa, dan akibatnya saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH mengalami kerugian berupa sejumlah uang sebesar **HKD 30.650.000,- (tiga puluh juta enam ratus lima puluh ribu dollar hongkong)**;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP**;

ATAU

Hal 29 | Putusan Nomor 224/PID.Sus/2019/PT.DKI



KETIGA

Bahwa ia Terdakwa SUJONO KUSNI alias BENI pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2009 sampai dengan bulan Januari tahun 2015, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2015, bertempat di Jl. Pluit Sakti V No. 27 RT 004/07 Kel. Pluit Kec. Penjaringan Kotamadya Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa yang kenal lama dengan saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH dan saksi ONG CHOON KEONG, sekitar bulan Januari 2009 Terdakwa melakukan pertemuan dengan saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH dan saksi ONG CHOON KEONG di Jl. Pluit Sakti V No. 27 Rt.04/07 Kel. Pluit Kecamatan Penjaringan Kotamadya Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta yang sesuai KTP terdakwa adalah tempat tinggal terdakwa, dimana saat itu terdakwa mengaku sebagai Konsulat / Diplomat di kedutaan Besar Negara Guinea Bissau (Negara bagian Afrika) Jl. Maluku nomor 32 A Menteng Jakarta Pusat dan untuk meyakinkan saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH, terdakwa menunjukkan kartu nama yang menyebutkan terdakwa sebagai diplomat pada negara tersebut, selanjutnya terdakwa menawarkan sebuah usaha dengan janji akan memberikan keuntungan sebesar 30% per tahun, dimana usaha yang ditawarkan tersebut adalah sebagai berikut;

- *Membuka kantor Kedutaan Besar Negara Guinea Bissau di Hongkong;*
- *Proses pembuatan Visa Negara Guinea Bissau;*
- *Proses pembuatan paspor/cetak paspor Negara Guinea Bissau;*



▪ *Promosi Pariwisata Negara Guinea Bissau dan Import Kayu dari Indonesia ke Negara Guinea Bissau*

Saat melakukan pemaparan usaha tersebut Terdakwa meyakinkan saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH bahwa usaha tersebut sangat potensial keuntungannya dan mengajak saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH untuk menyediakan modal untuk bisnis tersebut. Atas pemaparan terdakwa yang disampaikan dengan meyakinkan tentang banyaknya keuntungan yang akan didapat, maka saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH tergerak hatinya untuk ikut serta menanam modal dalam usaha yang ditawarkan oleh terdakwa. Kemudian saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH dan terdakwa sepakat akan melakukan usaha dan menindaklanjuti kesepakatan ini, namun karena kendala waktu dan keuangan maka tindaklanjut dari usaha tersebut baru bisa ditindaklanjuti pada awal tahun 2014;

- Selanjutnya sekitar awal tahun 2014 terdakwa kembali mengajak saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH, untuk bertemu di Jakarta di Jl. Pluit Sakti V No. 27 Rt.04/07 Kel. Pluit Kecamatan Penjaringan Kotamadya Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta untuk menindaklanjuti usaha yang telah disepakati sebelumnya, dan pada kesempatan tersebut terdakwa melakukan pemaparan usaha tersebut dengan lebih detail dengan menjelaskan detail usaha dan keuntungan yang didapat yakni :

- *Usaha yang akan dijalankan adalah Penyediaan Proses Visa ke Negara GUINE BISSAU (Benua Afrika) dan Percetakan paspor dan pemberian kewarganegaraan Negara GUINE BISSAU;*
- *Percetakan paspor dan pemberian kewarganegaraan Negara GUINE BISSAU yang dimaksud adalah mencetak paspor dan memberikan kewarganegaraan Negara GUINE BISSAU dengan harga sekitar USD 30.000 per paspor/orang;*
- *Sudah ada sekitar 2000 orang yang akan memesan paspor untuk dapat menjadi warga Negara GUINE BISSAU;*
- *Bahwa terdakwa berjanji akan mendapatkan sebanyak 3000 orang dalam waktu 1 (satu) tahun;*
- *Bahwa Jika terealisasi 2000 orang tersebut dengan harga sekitar USD 30.000 per paspor/orang maka usaha bersama tersebut akan*



mendapatkan hasil penjualan sebesar USD 60.000.000;

- Dengan modal bisnis sebesar USD 5.000.000 s/d USD 7.000.000 maka pemodal yakni saksi ONG CHOON KEONG alias KENT dan saksi LEE SWEE KEONG alias KEITH akan mendapatkan pengembalian modal berikut keuntungan sebesar 300 % atau sekitar USD 18.000.000 (hal tersebut untuk proyeksi sebanyak 2000 orang pembeli dalam waktu 1 tahun;
- Bahwa selain itu Untuk usaha Proses Visa ke Negara GUINE BISSAU adalah proses setiap Visa yang diadakan oleh Negara GUINE BISSAU yaitu Visa kunjungan, Visa tinggal dan Visa usaha di Negara GUINE BISSAU;
- Bahwa terdakwa menetapkan harga untuk proses Visa tersebut adalah untuk pemberian Visa Kunjungan sebesar USD 200/orang, Visa usaha USD 300/orang dan visa tinggal sebesar USD 500/orang, sehingga akan didapat keuntungan maksimal setahun;
- Bahwa keuntungan tersebut hanya untuk pemodal sedangkan keuntungan terdakwa terdakwa punya perhitungan sendiri.
- Bahwa yang mencari pembeli paspor dan yang berkeinginan menjadi warga warga Negara GUINE BISSAU, Visa usaha, Visa kunjungan dan Visa tinggal adalah kewajiban terdakwa.

Kemudian terhadap pemaparan usaha tersebut maka disepakati dan disetujui Saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH akan memberikan investasi dana. Namun ada permintaan dari Terdakwa untuk uang investasi / modal tersebut nantinya jangan langsung ditransferkan melalui rekening Pribadi Saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH melainkan ditransferkan melalui rekening API CAPITAL LIMITED (sebagai remittance / transaksi pengiriman atau penerimaan uang dalam valuta asing ke atau dari bank di luar negeri maupun di dalam negeri) kepada 2 (dua) rekening perusahaan yaitu Bank Hang Seng Hongkong nomor 364-338004-883 a.n BISSAU INVESTMENT LIMITED dan rekening Bank HSBC Hongkong nomor 808-6691147-838 a.n TRISKEL GROUP LIMITED yang mana perusahaan BISSAU INVESTMENT LIMITED dan TRISKEL GROUP LIMITED tersebut berkedudukan di Hongkong diakui milik terdakwa, kemudian disepakati untuk uang investasi dari Saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH akan dimasukkan ke rekening perusahaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

API CAPITAL LIMITED dan selanjutnya ditransferkan ke rekening perusahaan an. TRISKEL GROUP dan Perusahaan an. BISSAU INVESTMENT.

- Bahwa atas rangkaian janji yang diyakinkan terdakwa tersebut ditambah lagi terdakwa menunjukkan paspor diplomatic dari Negara GUINE BISSAU, dengan kemampuan akses untuk memberikan kewarganegaraan Negara GUINE BISSAU dan Visa ke Negara GUINE-BISSAU yang seolah-olah benar tersebut, dan dikarenakan saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH diyakinkan juga oleh saksi ONG CHOON KEONG bilamana antara saksi ONG CHOON KEONG dengan terdakwa sudah kenal lama, maka saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH merasa yakin dan semakin tertarik dan tergerak hatinya untuk segera merealisasikan usaha ini dengan menjadi pemodal atau mencari pemodal lain. Setelah pertemuan tersebut para saksi kembali ke Hongkong dan terdakwa kembali ke Jakarta, karena terdakwa mengaku tinggal di Jakarta. Selanjutnya komunikasi tetap dilakukan dimana para saksi berkomunikasi via telephone dan email dengan terdakwa;

- Bahwa selanjutnya terdakwa melalui email / surat elektronik dengan alamat email terdakwa yaitu sujonokusni@gmail.com dan saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH serta saksi ONG CHOON KEONG alias KENT yaitu 9keith@gmail.com melakukan komunikasi via email sejak tanggal 25 Juni 2014 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2014, dan juga melalui telepon yang pada intinya percakapan via email dan telepon tersebut diantaranya terdakwa meminta saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH untuk mentransfer sejumlah uang untuk dikirimkan ke rekening perusahaan yang diakui milik terdakwa sebagai modal usaha, diantaranya :

- Untuk menyewa Gedung Kedutaan Guinea Bissau sekaligus sebagai Kantor BISSAU INVESTMENT di Hongkong yang berlokasi TST Kowloon New Mandarin Plaza dengan luas 2.000 kaki
- Untuk biaya pendirian Kedutaan Guinea Bissau
- Akomodasi dan fasilitas untuk operasional Kedutaan Guinea Bissau;
- Perlatan kantor ;

Hal 33 | Putusan Nomor 224/PID.Sus/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Usaha lain yang harus ada agar uang berputar, dana operasional, sumbangan untuk pihak pemerintah Guinea Bissau, dan bukti bonafiditas BISSAU INVESTMENT;

kemudian saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH mengirimkan uang sejumlah HKD 30.650.000,- secara bertahap. Pengiriman uang tersebut dilakukan melalui rekening perusahaan API CAPITAL LIMITED (sebagai remittance / transaksi pengiriman atau penerimaan uang dalam valuta asing ke atau dari bank di luar negeri maupun di dalam negeri) kepada rekening perusahaan yaitu **Bank Hang Seng Hongkong nomor 364-338004-883 a.n BISSAU INVESTMENT LIMITED** yang diakui milik terdakwa. Adapun perincian uang yang dikirim oleh saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH melalui rekening perusahaan API CAPITAL LIMITED kepada terdakwa, adalah sebagai berikut :

- a. Tanggal 1 Desember 2014 sebesar HKD 5.000.000,- dari rekening Bank HANGSENG atas nama API CAPITAL LIMITED norek : 390-577898-883 Tujuan Bank HANGSENG di Hongkong, Nomor rekening : 364-338004-883 an. BISSAU INVESTMENT LIMITED;
- b. Tanggal 3 Desember 2014 sebesar HKD 5.000.000,- dari rekening Bank HANGSENG atas nama API CAPITAL LIMITED norek : 390-577898-883 Tujuan Bank HANGSENG di Hongkong, Nomor rekening : 364-338004-883 an. BISSAU INVESTMENT LIMITED.
- c. Tanggal 4 Desember 2014 sebesar HKD 5.000.000,- dari rekening Bank HANGSENG atas nama API CAPITAL LIMITED norek : 390-577898-883 Tujuan Bank HANGSENG di Hongkong, Nomor rekening : 364-338004-883 an. BISSAU INVESTMENT LIMITED;
- d. Tanggal 6 Desember 2014 sebesar HKD 5.000.000,- dari rekening Bank HANGSENG atas nama API CAPITAL LIMITED norek : 390-577898-883 Tujuan Bank HANGSENG di Hongkong, Nomor rekening : 364-338004-883 an. BISSAU INVESTMENT LIMITED ;
- e. Tanggal 21 Desember 2014 Sebesar HKD 3.200.000 dari rekening Bank HANGSENG atas nama API CAPITAL LIMITED

Hal 34 | Putusan Nomor 224/PID.Sus/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

norek : 390-577898-883 Tujuan Bank HANGSENG di Hongkong,
Nomor rekening : 364-338004-883 an. BISSAU INVESTMENT LIMITED;

f. Tanggal 27 Desember 2014 Sebesar HKD 4.500.000 dari rekening Bank HANGSENG atas nama API CAPITAL LIMITED norek : 390-577898-883 Tujuan Bank HANGSENG di Hongkong, Nomor rekening : 364-338004-883 an. BISSAU INVESTMENT LIMITED;

g. Tanggal 13 Januari 2015 Sebesar HKD 450.000 dari rekening Bank HANGSENG atas nama API CAPITAL LIMITED norek : 390-577898-883 Tujuan Bank HANGSENG di Hongkong, Nomor rekening : 364-338004-883 an. BISSAU INVESTMENT LIMITED.;

h. Tanggal 17 Januari 2015 Sebesar HKD 2.500.000 dari rekening Bank HANGSENG atas nama API CAPITAL LIMITED norek : 390-577898-883 Tujuan Bank HANGSENG di Hongkong, Nomor rekening : 364-338004-883 an. BISSAU INVESTMENT LIMITED.;

dengan total sebesar HKD 30.650.000,- (tiga puluh juta enam ratus lima puluh ribu dollar hongkong);

- Bahwa setelah saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH mengirimkan uang modal investasi kepada terdakwa, saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH tidak mengetahui secara pasti apakah usaha terdakwa berjalan atau tidak. Karena Saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH menjadi sulit berkomunikasi dengan terdakwa dan hanya mendapatkan kabar melalui telepon dari terdakwa, yang menjelaskan bahwa usaha yang dikerjakan tersebut masih dalam proses pengerjaan;

- Bahwa kemudian saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH ingin mengetahui perkembangan usaha yang dijanjikan oleh terdakwa dengan cara menghubungi terdakwa baik telepon dan Whats app (aplikasi komunikasi di handphone) namun tidak pernah direspon oleh terdakwa. Kemudian diketahui pada tanggal 15 Januari 2015 saat saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH berada di Hongkong, yang mana akunting saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH yang bernama CHENG YEW SIONG als ATEK memberitahukan kepada saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH bahwa salah satu akun Bank HSBC dan Bank HANGSENG

Hal 35 | Putusan Nomor 224/PID.Sus/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak bisa lagi di akses atau terblokir sedangkan sebelumnya bisa diakses. Selanjutnya Saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH juga mencoba menghubungi telepon isteri terdakwa yaitu saksi MICHELLE NG namun isteri terdakwa tidak mengetahui keberadaan terdakwa, para saksi pun mencari secara langsung baik di Jakarta maupun tempat lain yang diperkirakan terdakwa sering ada disitu, namun terdakwa tetap tidak diketahui keberadaanya. Selanjutnya setelah terus berupaya mencari keberadaan terdakwa namun terdakwa tidak pernah ditemukan atau diketahui dimana dirinya sampai dengan kurang lebih 2 (dua) tahun sampai dengan tahun 2017;

- Bahwa selain tidak diketahui keberadaanya, terkait usaha yang dijanjikan terdakwa dari awal Modal diserahkan oleh saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH dan sampai saat sekarang ini, saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH tidak pernah mendapatkan keuntungan atau pengembalian uang modal sesuai dengan apa yang dijanjikan terdakwa pada saat menawarkan usahanya kepada saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH, maka oleh karena saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH merasa mendapat rangkaian kebohongan atau tertipu oleh janji janji oleh terdakwa, maka saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH datang ke Indonesia dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa uang sebesar **HKD 30.650.000,- (tiga puluh juta enam ratus lima puluh ribu dollar hongkong)** yang diperoleh terdakwa dari modal investasi saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH, **yang seharusnya dipergunakan untuk usaha yang akan dijalankan terdakwa sesuai janjinya kepada saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH tersebut diatas yakni penyediaan Proses Visa ke Negara GUINE BISSAU (Benua Afrika) dan Percetakan paspor dan pemberian kewarganegaraan Negara GUINE BISSAU, kemudian uang tersebut dialihkan terdakwa ke rekening terdakwa di Indonesia yaitu rekening Bank HSBC, yang rinciannya sebagai berikut :**

No	Tgl	Nominal (hkd, usd, eur, cny,	Perus ahaan transf	Sumb er dana	Bank	Keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		sgd, idr)	er			
1.	8-jan-15	hkd 30.000.000 .00	dari bissau invest ment limited	016.0 64297 .821 (hkd)	HSB C	terdakwa selaku pemilik bissau investment limited di hongkong untuk ditransfer ke indonesia melalui bank guna investasi pembelian property
2.	10-feb-15	hkd 230.000.00	dari bissau invest ment limited	016.0 64297 .821 (hkd)	HSB C	terdakwa selaku pemilik bissau investment limited dihongkong untuk ditransfer keindonesia guna investasi pembelian aset
3.	11-feb-15	hkd 385.000.00	dari bissau invest ment limited	016.0 64297 .821 (hkd)	HSB C	terdakwa selaku pemilik bissau investment limited dihongkong untuk ditransfer ke indonesia guna investasi pembelian aset
4.	12-feb-15	hkd 385.000.00	dari bissau invest ment limited	016.0 64297 .821 (hkd)	HSB C	terdakwa selaku pemilik bissau investment limited dihongkong untuk ditransfer keindonesia guna investasi

Hal 37 | Putusan Nomor 224/PID.Sus/2019/PT.DKI



						pembelian aset
5.	13-feb-15	hkd 385.000.00	dari bissau invest ment limited	016.0 64297 .821 (hkd)	HSB C	terdakwa selaku pemilik bissau investment limited dihongkong untuk ditransfer ke indonesia guna investasi pembelian aset
6.	16-feb-15	hkd 385.000.00	dari bissau invest ment limited	016.0 64297 .821 (hkd)	HSB C	terdakwa selaku pemilik bissau investment limited dihongkong untuk ditransfer ke indonesia guna investasi pembelian aset
7.	17-feb-15	hkd 385.000.00	dari bissau invest ment limited	016.0 64297 .821 (hkd)	HSB C	terdakwa selaku pemilik bissau investment limited di hongkong untuk ditransfer ke indonesia guna investasi pembelian aset
8.	18-feb-15	hkd 385.000.00	dari bissau invest ment limited	016.0 64297 .821 (hkd)	HSB C	terdakwa selaku pemilik bissau investment limited di hongkong untuk ditransfer keindonesia guna investasi pembelian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						asset
--	--	--	--	--	--	-------

No.	Pengalihan objek	Nilai objek
1.	1 (satu) unit Apartemen Taman Anggrek Residence Tower Azalea No. 52E 99.00 M2 tanggal 18 Januari 2015 atas nama SUJONO KUSNI.	Rp.4.000.000.000,-
2.	1 (satu) unit Apartemen Taman Anggrek Residence Tower Dafodil No. 21M tanggal 18 Januari 2015 atas nama SUJONO KUSNI.	Rp.2.000.000.000,-
3.	Apartemen Anaheim Tower GP Plaza lantai 16 Unit No. 16AN6 Gatot Subroto seluas 28,68 M2 tanggal 26 Mei 2015 atas nama KIE KIM NGO (ibu kandung terdakwa)	Rp.825.000.000,-
4.	Apartemen Montana Tower GP Plaza lantai 16 unit 16MO7 Gatot Subroto seluas 51,84 M2 tanggal 26 Mei 2015 atas nama KIE KIM NGO (ibu kandung terdakwa).	Rp.1.463.000.000,-
5.	1 (satu) unit Gudang di Kawasan Pergudangan Daan Mogot Arcadia Blok G 17 No. 5 an. ARIFIN KUSNI dengan alamat Jl. Daan Mogot Raya Km 21 Batu Ceper Kota Tangerang pada sekitar tahun 2015.	Rp.6.500.000.000,-
6.	1 (satu) unit mobil BMW X3 No. Pol B-333-PW atas nama KIE KIM NGO tahun 2015 namun sudah dijual seharga Rp.650.000.000,- tahun 2016.	Rp.965.000.000,-
7.	1 (satu) unit mobil BMW 528i No. Pol : B-15-SAU atas nama SUJONO KUSNI tahun 2015 lalu dijual seharga Rp.500.000.000,- tahun 2017.	Rp.1.015.000.000,-
8.	1 (satu) mobil Toyota Alphard No. Pol : B-333-EMB atas nama ARIFIN KUSNI (ayah kandung Terdakwa) tahun 2015 lalu dijual seharga Rp.600.000.000,- tahun 2016.	Rp.800.000.000,-
9.	1 (satu) mobil Toyota Camry warna Hitam No. Pol : CD-142-01 tahun 2015 atas nama Kedutaan Besar Guinea Bissau	Rp.408.460.000,-
10.	1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna Hitam No. Pol : CD-142-02 tahun 2015 atas nama Kedutaan Besar Guinea Bissau	Rp. 232.000.000,-

Hal 39 | Putusan Nomor 224/PID.Sus/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.	Menyewa Rumah milik KARTADINATA KARTAWIDJAJA yang beralamat di Jl. Maluku No. 32 A Menteng Jakarta Pusat untuk dijadikan Kantor Kedutaan Negara Guinea Bissau di Jakarta, disewa selama 2 tahun terhitung tanggal 15 Nopember 2016 s.d 14 Nopember 2018.	Rp.250.000.000,- per tahun
12.	Ke rekening Bank CTBC Cabang Pluit atas nama SUJONO KUSNI (namun saat ini uangnya sudah tidak ada).	Rp.5.000.000.000,- s/d Rp.7.000.000.000,-
13.	Ke rekening BCA Cabang Kebon Jeruk atas nama SUJONO KUSNI (namun saat ini uangnya sudah tidak ada).	Rp.5.000.000.000,- s/d Rp.7.000.000.000,-
14.	Ke rekening Bank Mandiri Cabang Pluit atas nama SUJONO KUSNI (namun saat ini uangnya sudah tidak ada)	Rp.5.000.000.000,- s/d Rp.7.000.000.000,-
15.	Sebidang tanah dengan luas 190 M2 dan berdiri bangunan diatasnya 2 lantai di Desa Sanur Kauh Kec. Denpasar Selatan Bali sekitar tahun 2015	Rp.3.300.000.000,-
16.	1 (satu) unit rumah yang berlokasi Cluster Monaco Jl. Grimaldi 1 No. 5 Rt.005/002 Kel. Kelapa Dua Kec. Kelapa Dua Tangerang Banten terdakwa beli dari sdr. AGUSMAS MARDJUADI dengan cara transfer secara bertahap.	Rp. 993.545.455,-
17.	1 (satu) unit apartemen PT. Antilope Maju Puri Indah Puri Agung, No. 75 B Rt.001/002 kembangan Selatan, Kembangan Jakarta Barat terdakwa beli sekitar tahun 2016, namun untuk unitnya terdakwa tidak ingat	Rp.2.000.000.000,- s/d Rp.3.000.000.000,-
18.	1 (satu) unit Apartemen Central Park tower Alaina Lt. 20 unit 06 sekitar tahun 2015 yang kemudian diatasnamakan ARIFIN KUSNI (ayah kandung Terdakwa). Pembayaran secara lunas dengan cara ditransferkan dari rekening HSBC Pluit nomor : 016 064297 806 atas nama Terdakwa sendiri SUJONO KUSNI. Perantara pembelian melalui sdr. RICKIYANTO selaku Marketing.	Rp. 3.700.000.000
19.	1 (satu) Unit Central Park Tower Amandin Lt.56 Unit 08, Pembeliannya adalah dengan cara Terdakwa memberikan DP (uang muka) kemudian dijual kembali kepada pihak lain, dan yang mengurus adalah sdr. RICKIYANTO, setelah laku terjual sekitar Rp. 2.600.000.000,- maka Terdakwa mendapatkan keuntungan	Rp. 250.000.000,- DP (uang muka)

Hal 40 | Putusan Nomor 224/PID.Sus/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	sekitar Rp. 160.000.000,- kemudian total yang Terdakwa terima dari keuntungan dan modal DP adalah sekitar Rp. 415.000.000,- uang tersebut ditransferkan oleh sdr. RICKIYANTO ke rekening BCA Cabang Kebon Jeruk nomor : 2877883333 atas nama Terdakwa sendiri SUJONO KUSNI.	
20.	1 (satu) unit Apartemen The Windsor unit 2537 luas 145 M2 selaku pengembang adalah PT. ANTILOPE MADJU PURI INDAH pada sekitar tahun 2015	Rp. 5.414.892.421,-

Kemudian setelah uang tersebut masuk ke rekening terdakwa di Indonesia yaitu rekening Bank HSBC, lalu uang milik saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH tersebut pada kenyataannya peruntukannya tidak sesuai dengan yang dijanjikan terdakwa dan malahan dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya, yakni :

- Membeli rumah, kendaraan dan produk investasi lainnya di Indonesia, diantaranya :
- Membeli rumah, kendaraan dan produk investasi lainnya di Malaysia, diantaranya :

No	Pengalihan objek	Nilai objek
1.	3 (tiga) buah Jam Tangan Merk Watches di Malaysia sekitar tahun 2014.	Rp.1.500.000.00,-
2.	1 (satu) unit mobil Porsche di Malaysia sekitar tahun 2015.	Rp.1.200.000.00,-
3.	1 (satu) unit rumah di Harmonium Johor Baru Malaysia sekitar tahun 2015.	Rp.1.000.000.00,-
4.	1 (satu) unit kios di Harmonium Malaysia seharga sekitar tahun 2015.	Rp.500.000.00,-
5.	Ke rekening Bank Public Malaysia atas nama SUJONO KUSNI sejumlah sekitar (namun saat ini uangnya sudah tidak ada).	Rp.900.000.00,- s/d Rp.1.500.000.00,-
6.	Ke rekening Bank Hong Leong Malaysia atas nama SUJONO KUSNI sejumlah sekitar Rp.900.000.000,- sampai Rp.1.500.000.000,- (namun saat ini uangnya sudah tidak ada)	Rp.900.000.00,-

Hal 41 | Putusan Nomor 224/PID.Sus/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	Ke rekening Bank Standard Chartered Malaysia atas nama SUJONO KUSNI sejumlah sekitar Rp.900.000.000,- sampai Rp.1.500.000.000,- (namun saat ini uangnya sudah tidak ada)	Rp.900.000.000,-
----	--	------------------

- Bahwa selanjutnya terdakwa setelah beberapa tahun tidak dapat ditemukan dan diketahui keberadaannya, terdakwa dapat ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polres Jakarta Utara pada hari Rabu tanggal 15 Pebruari 2017 jam 22.00 Wib di rumah orang tua terdakwa yang beralamat di Taman Kebon Jeruk Intercon Blok P1 No. 6 Kebon Jeruk Jakarta Barat;

- Bahwa berikut dibawah ini perbuatan terdakwa yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan dari hasil tindak pidana penipuan atau penggelapan, dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan tersebut, yakni sebagai berikut :

▪ Berdasarkan data yang ada bahwa transaksi tersebut untuk :

N o	Tgl	Nominal (hkd, usd, eur, cny, sgd, idr)	Perusahaan transfer	Sumber dana	Bank	Keterangan
1	25-jul-14	hkd 2.000.00	foreign deposit	016.064297.821 (hkd)	HSB C	pembukaan awal
2	7-jul-14	\$ 30.000.00	alpen international limited	016.064297.822 (usd)	HSB C	terdakwa lupa
3	14-jul-14	€ 2.000.00	foreign deposit	016.064297.900 (eur)	HSB C	tambah saldo tukar mata uang
4	25-jul-14	cny 1.000.00	foreign deposit	016.064297.901 (cny)	HSB C	tambah saldo tukar mata

Hal 42 | Putusan Nomor 224/PID.Sus/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						uang
5	6-aug-14	hkd 3.000.00	foreign deposit	016.064297. 821 (hkd)	HSB C	tambah saldo tukar mata uang
6	6-aug-14	€ 5.000.00	foreign deposit	016.064297. 900 (eur)	HSB C	tambah saldo tukar mata uang
7	6-aug-14	sgd 15.000.00	foreign deposit	016.064297. 902 (sgd)	HSB C	tambah saldo tukar mata uang
8	12-sep-14	hkd 8.000.00	foreign deposit	016.064297. 821 (hkd)	HSB C	tambah saldo tukar mata uang
9	15-sep-14	\$ 27.000.00	sujono kusni	016.064297. 822 (usd)	HSB C	bny cust rrn- f1s14091 5128220 0
1 0	29-oct-14	sgd 49.917.50	lui hwee yan	016.064297. 902 (sgd)	HSB C	beli barang electronic dari indonesia untuk dikirim ke afrika namun lupa waktunya
1 1	14-nov-14	€ 500.00	foreign deposit	016.064297. 900 (eur)	HSB C	tambah saldo tukar mata uang
1 2	4-des-14	idr 10.000.000	cash deposit	016.064297.	HSB	tambah saldo

Hal 43 | Putusan Nomor 224/PID.Sus/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		.00		806 (idr)	C	tukar mata uang
13	2-jan-15	hkd 11.500.000 .00	triskel group ltd	016.064297. 821 (hkd)	HSB C	terdakwa selaku pemilik perusahaan triskel group ltd di hongkong untuk ditransfer ke indonesia yang terdakwa gunakan untuk investasi
14	8-jan-15	hkd 30.000.000 .00	dari bissau investment limited	016.064297. 821 (hkd)	HSB C	terdakwa selaku pemilik bissau investment limited di hongkong untuk ditransfer ke indonesia melalui bank guna investasi pembelian property
15	10-feb-15	hkd 230.000.00	dari bissau investment limited	016.064297. 821 (hkd)	HSB C	terdakwa selaku pemilik bissau investment limited di hongko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						ng untuk ditransfer keindone sia guna investasi pembelia n aset
1 6	11-feb- 15	hkd 385.000.00	dari bissau investment limited	016.064297. 821 (hkd)	HSB C	terdakwa selaku pemilik bissau investme nt limited dihongko ng untuk ditransfer ke indonesia guna investasi pembelia n aset
1 7	12-feb- 15	hkd 385.000.00	dari bissau investment limited	016.064297. 821 (hkd)	HSB C	terdakwa selaku pemilik bissau investme nt limited dihongko ng untuk ditransfer keindone sia guna investasi pembelia n aset
1 8	13-feb- 15	hkd 385.000.00	dari bissau investment limited	016.064297. 821 (hkd)	HSB C	terdakwa selaku pemilik bissau investme nt limited dihongko ng untuk ditransfer ke

Hal 45 | Putusan Nomor 224/PID.Sus/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						indonesia guna investasi pembelia n aset
1 9	16-feb- 15	hkd 385.000.00	dari bissau investment limited	016.064297. 821 (hkd)	HSB C	terdakwa selaku pemilik bissau investme nt limited dihongko ng untuk ditransfer ke indonesia guna investasi pembelia n aset
2 0	17-feb- 15	hkd 385.000.00	dari bissau investment limited	016.064297. 821 (hkd)	HSB C	terdakwa selaku pemilik bissau investme nt limited di hongkon g untuk ditransfer ke indonesia guna investasi pembelia n aset
2 1	18-feb- 15	hkd 385.000.00	dari bissau investment limited	016.064297. 821 (hkd)	HSB C	terdakwa selaku pemilik bissau investme nt limited di hongkon g untuk ditransfer

Hal 46 | Putusan Nomor 224/PID.Sus/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						keindonesia guna investasi pembelian aset
22	10-feb-15	\$ 150.000.00	triskel group ltd	016.064297.822 (usd)	HSB C	terdakwa selaku pemilik perusahaan triskel group ltd di hongkong untuk ditransfer ke indonesia yang terdakwa gunakan untuk investasi

- Bahwa uang tersebut dibawah ini untuk transaksi asuransi kendaraan terdakwa :

No	Tgl	Nominal (idr)	Perusahaan transfer	Sumber dana	Ban k	Ketera ngan
1	13-feb-15	12.494.000.00	pt. asuransi astra buana	016.064297.806 (idr)	HSB C	inova 2 thn all in
2	13-feb-15	67.295.000.00	pt. asuransi qbe pool indonesia	016.064297.806 (idr)	HSB C	3 th mobil alphard all in

- Bahwa uang tersebut dibawah ini untuk pelunasan pembelian apartement central park c 20 lt. 6 Jakarta Barat :

1.	27-feb-15	3.700.000.000,-	nani	016.064297.806 (idr)	HSB C	pelunasan cp/c20 lt.6
----	-----------	-----------------	------	----------------------	-------	-----------------------

Hal 47 | Putusan Nomor 224/PID.Sus/2019/PT.DKI



- Bahwa berdasarkan data yang ada bahwa transaksi tersebut untuk :

N o	Tgl	Nominal (hkd)	Perusahaan transfer	Sumber dana	B an k	Keterang an
1	29-dec-14	hkd 12.580.59	sujono kusni / 016.064297.903	016.064297.8 21 (hkd)	H S B C	HSBC gbp fx (jual valas)
2	5-jan-15	hkd 65.739.18	sujono kusni / 016.064297.904	016.064297.8 21 (hkd)	H S B C	HSBC aud fx (jual valas)
3	5-jan-15	hkd 69.274.84	sujono kusni / 016.064297.905	016.064297.8 21 (hkd)	H S B C	HSBC cad fx (jual valas)
4	5-jan-15	hkd 150.000.00	sujono kusni / 016.064297.903	016.064297.8 21 (hkd)	H S B C	HSBC gbp fx (jual valas)
5	5-jan-15	hkd 150.000.00	sujono kusni / 016.064297.900	016.064297.8 21 (hkd)	H S B C	HSBC eur fx (jual valas)
6	5-jan-15	hkd 100.538.42	sujono kusni / 016.064297.906	016.064297.8 21 (hkd)	H S B C	HSBC jpy fx (jual valas)
7	5-jan-15	hkd 50.000.00	sujono kusni / 016.064297.903	016.064297.8 21 (hkd)	H S B C	HSBC gbp fx (jual valas)
8	5-jan-15	hkd1.000.00 0.00	sujono kusni / 016.064297.903	016.064297.8 21 (hkd)	H S B C	HSBC gbp fx (jual valas)
9	5-jan-15	hkd 1.000.000.0 0	sujono kusni / 016.064297.806 (idr)	016.064297.8 21 (hkd)	H S B C	HSBC idr fx (jual valas)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	6-jan-15	hkd 1.000.000.00	sujono kusni / 4693357636	016.064297.8 21 (hkd)	H S B C	invest property
11	6-jan-15	hkd 1.000.000.00	sujono kusni / 4693357636	016.064297.8 21 (hkd)	H S B C	invest property
12	6-jan-15	hkd 2.000.000.00	sujono kusni / HSBC 016.064297.806 (idr)	016.064297.8 21 (hkd)	H S B C	HSBC idr
13	6-jan-15	hkd 1.000.000.00	sujono kusni / 18150107422	016.064297.8 21 (hkd)	H S B C	
14	7-jan-15	hkd 1.000.000.00	sujono kusni / 4693357636	016.064297.8 21 (hkd)	H S B C	
15	12-jan-15	hkd 3.000.000.00	sujono kusni / HSBC 016.064297.806 (idr)	016.064297.8 21 (hkd)	H S B C	HSBC idr fx (jual valas)
16	12-jan-15	sgd 910.000.00	sujono kusni / HSBC 016.064297.806 (idr)	016.064297.8 21 (hkd)	H S B C	HSBC sg fx (jual valas)
17	12-jan-15	hkd 90.000.00	sujono kusni / HSBC 016.064297.902	016.064297.8 21 (hkd)	H S B C	HSBC sg fx (jual valas)
18	12-jan-15	hkd 3.000.000.00	sujono kusni / HSBC 016.064297.902	016.064297.8 21 (hkd)	H S B C	invest property
19	19-jan-15	hkd10.000.00 00.00	sujono kusni / 016.064297.806	016.064297.8 21 (hkd)	H S B C	HSBC idr fx (jual valas)
20	20-jan-15	hkd 6.000.000.00	sujono kusni / 4693357636	016.064297.8 21 (hkd)	H S B	purchase office lot

Hal 49 | Putusan Nomor 224/PID.Sus/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					C	
2 1	4-feb- 15	hkd 99.978.02	yeni kusni / 1283061200	016.064297.8 21 (hkd)	H S B C	fx016 (transfer dari rekening lain) dari hkd ke sgd

- Bahwa berdasarkan data yang ada bahwa transaksi tersebut untuk :

a. bank HSBC nomor rekening : 016-064297-902 (sgd) a.n
sujono kusni, yaitu

N o	Tgl	Nominal (hkd)	Perusahaan transfer	Sumber dana	Bank	Keterangan
1	20-nov- 14	sgd 9.986.98	sujono kusni / 4693357636	016.0642 97.902 (sgd)	HSB C	fx 10121
2	11-dec- 14	sgd 3.986.87	chwa siow lee / 103302714	016.0642 97.902 (sgd)	HSB C	pembayaran hutang terdakwa ke chwa siow lee
3	17-dec- 14	sgd 3.000.00	sujono kusni	016.0642 97.902 (sgd)	HSB C	transferke BCA sgd terdakwa
4	29-dec- 14	sgd 7.786.77	sujono kusni / 4693357636	016.0642 97.902 (sgd)	HSB C	fx 10121
5	12-jan- 15	sgd 90.000.0 0	lui hwee yan / 3441012231	016.0642 97.902 (sgd)	HSB C	pembayaran hutang terdakwa ke lui hwee yan
6	12- jan- 15	sgd 27.250.0 0	hj luxury pte ltd	016.0642 97.902 (sgd)	HSB C	beli jam tangan di singapur
7	12- jan- 15	sgd 26.500.0 0	maison l'ecrin singapore pte ltd	016.0642 97.902 (sgd)	HSB C	beli tas birkin 30 black togo silver disingapur
8	12- jan-	sgd	yeni kusni /	016.0642	HSB	terdakwa

Hal 50 | Putusan Nomor 224/PID.Sus/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	15	9.000.00	1283061200	97.902 (sgd)	C	bayar hutang ke yeni kusni
9	23- jan15	sgd 3.986.67	yeni kusni / 1283061200	016.0642 97.902 (sgd)	HSB C	terdakwa bayar hutang ke yeni kusni
1 0	23- jan- 15	sgd 986.67	chwa siow lee / 103302714	016.0642 97.902 (sgd)	HSB C	beli valas
1 1	10-feb- 15	sgd 50.000.0 0	hj luxury pte ltd (3573055630)	016.0642 97.902 (sgd)	HSB C	beli jam 3 items di singapur
1 2	10-feb- 15	sgd 26.000.0 0	yeni kusni (1283061200)	016.0642 97.902 (sgd)	HSB C	terdakwa bayar hutang ke yeni kusni
1 3	27-feb- 15	sgd 70.000.0 0	lui hwee yan (3441012231)	016.0642 97.902 (sgd)	HSB C	terdakwa bayar hutang ke lui hwee yan
1 4	27-feb- 15	sgd 15.700.0 0	yeni kusni (1283061200)	016.0642 97.902 (sgd)	HSB C	terdakwa bayar hutang ke yeni kusni
1 5	27-feb- 15	sgd 6.700.00	hj luxury pte ltd (3573055630)	016.0642 97.902 (sgd)	HSB C	beli barang 1675 red/blue disingapur

b. Bank HSBC nomor rekening : 016-064297-903 (gbp) a.n
SUJONO KUSNI, yaitu

N o	Tgl	Nominal (hkd)	Perusahaan transfer	Sumber dana	Ban k	Keterangan
1	20-jan- 15	gbp 12.000.00	andre kusni / 09012872832 504	016.064297. 903 (gbp)	HSB C	bayar biaya sekolah anak (andre kusni)

c. Bank HSBC nomor rekening : 016-064297-822 (usd) a.n
SUJONO KUSNI, yaitu;

N o	Tgl	Nominal (hkd)	Perusahaan transfer	Sumber dana	Ban k	Keteranga n
1	23-jul-	usd	sujono kusni /	016.064297.82	HSB	transfer ke

Hal 51 | Putusan Nomor 224/PID.Sus/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	14	5.993.00	4693357636	2 (usd)	C	BCA sgd milik terdakwa
2	1-aug- 14	usd 4.493.00	pt. allid indonesai / 7015129972	016.064297.82 2 (usd)	HSB C	asuransi alianz terdakwa diindonesi a
3	7-aug- 14	usd 3.993.00	sujono kusni / 4693357636	016.064297.82 2 (usd)	HSB C	transfer ke BCA sgd milik terdakwa
4	15- aug-14	usd 3.000.00	sujono kusni	016.064297.82 2 (usd)	HSB C	transfer ke BCA sgd milik terdakwa
5	2-sep- 14	usd 4.993.00	sujono kusni / 4693357636	016.064297.82 2 (usd)	HSB C	transfer ke BCA sgd milik terdakwa
6	8-sep -14	usd 993.00	lui hwee yan	016.064297.82 2 (usd)	HSB C	terdakwa bayar hutang
7	8-sep -14	usd 993.00	sujono kusni	016.064297.82 2 (usd)	HSB C	transfer ke BCA sgd milik terdakwa
8	14-oct- 14	usd 4.990.00	sujono kusni / 4693357636	016.064297.82 2 (usd)	HSB C	transfer ke BCA sgd milik terdakwa
9	30-oct- 14	usd 990.00	jose bacar camara	016.064297.82 2 (usd)	HSB C	terdakwa bayar hutang
1 0	17- des-14	usd 3.000.00	sujono kusni	016.064297.82 2 (usd)	HSB C	transfer ke BCA sgd milik terdakwa

d. Bank HSBC nomor rekening : 016-064297-900 (eur) a.n
sujono kusni yaitu :

			Perusahaan			Keterangan
--	--	--	------------	--	--	------------

Hal 52 | Putusan Nomor 224/PID.Sus/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tgl	Nominal (hkd)	transfer	Sumber dana	Bank	n
1	14-jul-14	eur 2.000.00	foreign cy deposit	016.064297.900 (eur)	HSB C	tukar ke sgd BCA terdakwa

- Berdasarkan data yang dimiliki bank CTBC cabang pluit, bahwa rekening bank CTBC atas nama sujono kusni memiliki kegiatan transaksi antara lain :

a. CTBC nomor rekening : 105022015241500 atas nama SUJONO KUSNI (USD)

No	Tanggal	Nominal (usd)	Mutasi	Keterangan
1	15/09/2014	27.000.00	cr	pemindah bukuan ke terdakwa
2	01/07/2014	99.975.00	cr	uang masuk dari hongkong alpen international limited HSBC ke rekening CTBC terdakwa
3	19/01/2015	160.000.00	db	transfer ke bank uob singapore norek : 347-103-871-5 an. kie kim ngo untuk bayar hutang terdakwa
4	19/01/2015	80.000.00	db	transfer ke bank uob singapore norek : 344-101-223-1 an. lui hwee yan untuk bayar hutang
5	30/03/2015	44.000.00	db	transfer dalam mata uang asing
6	30/03/2015	7.300.00	db	transfer ke bank uob singapore norek : 128-306-1200 an. yeni kusni bayar hutang
7	30/03/2015	265.000.00	db	transfer ke bank standar chartered malaysia norek : 668-194-795-592 an. sujono kusni
8	27/04/2015	200.289.00	cr	1050220152410201 : closure proceeds
9	27/04/2015	200.000.00	db	transfer ke public bank bhd malaysia norek : 359-115-2215 an. luas serimas sdn bhd perusahaan milik terdakwa untuk inves dan bayar hutang
10	26/06/2016	201.054.13	cr	1050220152410200 : closure proceeds

Hal 53 | Putusan Nomor 224/PID.Sus/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	26/06/2016	200.000.00	db	transfer ke standard chartered johor malaysia norek : 668194795592 an. sujono kusni
----	------------	------------	----	---

keterangan : cr = credit (uang masuk)

db = debit (uang keluar)

b. CTBC nomor rekening : 105012015241501 atas nama sujono kusni (idr);

No	Tanggal	Nominal (idr)	Muta si	Keterangan
1	25/07/2014	208.080.000.00	cr	setoran
2	25/07/2014	200.000.000.00	db	spaj no 00.66.344 an. sujono kusni
3	28/11/2014	189.631.907.25	cr	jkt01/60298
4	04/12/2014	100.000.000.00	db	signer / tarik tunai
5	05/12/2014	80.000.000.00	db	signer / tarik tunai
6	16/12/2014	10.000.000.00	db	signer / tarik tunai
7	12/01/2015	2.256.300.000.00	cr	tt / pengiriman uang ke luar negeri
8	19/01/2015	3.780.000.000.00	cr	tt / pengiriman uang ke luar negeri
9	19/01/2015	50.000.000.00	db	signer / tarik tunai
10	19/01/2015	500.000.000.00	db	transfer ke pt. iwa design indonesia bank uob indonesia cabang pluit norek : 592-300-2332
11	19/01/2015	500.000.000.00	db	transfer ke panin bank kcp kebun jeruk norek : 1422066163, an. sujono kusni

Hal 54 | Putusan Nomor 224/PID.Sus/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	22/01/2015	100.000.000.00	db	signer / tarik tunai
13	22/01/2015	2.000.000.000.00	db	transfer ke BCA kcp kebon jeruk norek : 2872421336 an. sujono kusni
14	22/01/2015	500.000.000.00	db	out skn/rtgs : 126612
15	23/01/2015	800.000.000.00	db	trasfer ke bank mandiri kcp mega mall pluit norek : 168-00-3332233-8 an. sujono kusni
16	31/01/2015	11.485.204.09	cr	105012015241501: wtax
17	10/02/2015	20.000.000.00	db	signer / tarik tunai
18	10/02/2015	125.000.000.00	cr	cr cust account lp jakt82251
19	13/02/2015	102.190.000.00	db	medic link an sujono kusni ppaj an 3300004227
20	28/02/2015	12.581.524.85	cr	105012015241501
21	23/02/2015	5.011.203.431.00	cr	cr cust account lp jakx02144
22	25/03/2015	200.000.000.00	db	signer / tarik tunai
23	27/03/2015	100.000.000.00	db	signer / tarik tunai
24	31/03/2015	924.600.000.00	db	transfer ke pt. citra mahakarya utama BCA cabang bej norek : 458.220.7449 / pembelian barang
25	31/03/2015	72.375.000.00	db	transfer ke pt. asuransi qbe pool indonesia BCA norek : 240-300-

Hal 55 | Putusan Nomor 224/PID.Sus/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				784-6 / asuransi
26	31/03/2015	22.890.718.00	cr	105012015241501
27	09/04/2015	101.000.000.00	db	transfer ke BCA norek : 3270359000 an. meliana kusumawati r / renovasi rumah
28	09/04/2015	733.800.000.00	db	transfer ke pt. citra mahakarya utama BCA cabang bej norek : 458.220.7449 / pembelian barang
29	04/04/2015	100.000.000.00	db	signer / tarik tunai
30	16/04/2015	10.000.000.00	db	tt / pengiriman uang ke luar negeri
31	17/04/2015	865.000.000.00	db	transfer ke pt. citra mahakarya utama BCA cabang bej norek : 458.220.7449 / pembelian barang
32	17/04/2015	2.000.000.000.00	db	dr. tran for funding a/c 1050120152410202
33	22/04/2015	100.000.000.00	db	signer / tarik tunai
34	22/04/2015	409.600.000.00	db	transfer ke pt. citra mahakarya utama BCA cabang bej norek : 458.220.7449 / pembelian barang
35	30/04/2015	23.515.382.75	cr	105012015241501
36	12/05/2015	100.000.000.00	db	signer / tarik tunai
37	12/05/2015	400.000.000.00	db	transfer ke BCA kcp kebon jeruk norek :

Hal 56 | Putusan Nomor 224/PID.Sus/2019/PT.DKI



				2872421336 an. sujono kusni / pribadi
38	12/05/20 15	400.000.000.0 0	db	transfer ke bank mandiri kcp mega mall pluit norek : 168.00.3332233.8 an. sujono kusni / pribadi
39	13/05/20 15	100.000.000.0 0	db	signer / tarik tunai
40	08/06/20 15	100.000.000.0 0	db	tt nb spaj 848931 an sujono kusni
41	22/06/20 15	2.021.442.966 .48	cr	1050120152410202 : closure proceeds
42	22/06/20 15	214.437.069.3 0 (sgd 21381.70 x idr 10.029)	db	transfer ke oversea- chinese banking corporation limited 63 chukia street singapore norek : 591-847819-001 an. hwa chong international school penerima pinv107040 mr. henry kusni
43	22/06/20 15	359.255.250.0 0 (gbp 16.950 x idr 21.195)	db	transfer ke bank of scotland norek : 06027872 an. mapin & webb, reff : 17170307
44	03/07/20 15	50.000.000.00	db	signer / tarik tunai
45	06/07/20 15	464.300.000.0 0	db	transfer ke pt. citra mahakarya utama BCA cabang bej norek : 458.220.7449
46	07/07/20 15	100.000.000.0 0	db	signer / tarik tunai
47	08/07/20 16	400.000.000.0 0	db	transfer BCA kcp kebon jeruk norek : 2872260898 an.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				suiono kusni
48	08/07/2016	400.000.000.00	db	transfer BCA kcp kebon jeruk norek : 2872421336 an. suiono kusni
49	01/02/2016	20.000.000.00	cr	jkt01
50	02/02/2016	100.006.000.00	db	autodebit insurance policy no. 0001560577
51	31/05/2016	100.000.000.00	db	jkt01/221299
52	01/06/2016	100.000.000.00	db	autodebit insurance policy no. 000288192
53	07/02/2017	100.000.000.00	cr	autodebit insurance policy no. 000288192
54	21/02/2017	100.000.000.00	db	autodebit insurance policy no. 0001560577
55	01/03/2017	10.000.000.00	db	signer / tarik tunai
				saldo terakhir

keterangan : cr = credit (uang masuk)

db = debit (uang keluar)

c. CTBC nomor rekening : 105012015241502 atas nama SUJONO KUSNI (IDR);

No	Tanggal	Nominal (idr)	Mutasi	Keterangan
1	16/12/2014	10.000.000.00	db	signer / tarik tunai
2	12/01/2015	2.256.300.000.00	cr	pengiriman uang masuk dari luar negeri
3	19/01/2015	3.750.000.000.00	cr	pengiriman uang masuk dari luar negeri
4	19/01/2015	50.000.000.00	db	signer / tarik tunai

Hal 58 | Putusan Nomor 224/PID.Sus/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	19/01/2015	500.000.000.00	db	kirim dana dalam negeri
6	22/01/2015	100.000.000.00	db	signer / tarik tunai
7	22/01/2015	2.000.000.000.00	db	pengiriman uang ke dalam negeri
8	22/01/2015	500.000.000.00	db	pengiriman uang ke dalam negeri
9	23/01/2015	800.000.000.00	db	pengiriman uang ke dalam negeri
10	31/01/2015	11.485.204.09	cr	bunga tabungan
11	10/02/2015	20.000.000.00	db	signer / tarik tunai
12	10/02/2015	125.000.000.00	db	setoran kliring
13	13/02/2015	102.190.000.00	db	asuransi jiwa medic ling an sujono kusni no polis 3300004227
14	22/01/2015	12.581.524.85	db	bunga tabungan
15	23/03/2015	5.011.203.431.00	cr	setoran kliring
16	25/03/2015	200.000.000.00	db	signer / tarik tunai
17	01/03/2017	6.746.037.12	db	tarik tunai
18	01/03/2017	0;		tutup rekening

keterangan : cr = credit (uang masuk)

db = debit (uang keluar)

d. Nomor deposito : 1050220152410200 atas nama sujono kusni, (usd 200.000); dibuka tanggal 26 bulan februari tahun 2015 membuka rekening dengan setoran awal sejumlah usd 200.000;

tanggal 26 bulan juni tahun 2015 terjadi pencairan sebesar usd 201,054,13 dan dimasukkan ke rekening nomor rekening : 105022015241500 atas nama sujono kusni (usd);

e. Nomor deposito : 1050220152410201 atas nama sujono kusni, (usd 200.000); tanggal 25 bulan maret tahun 2015 membuka rekening dengan setoran awal sejumlah usd 200.000;

Hal 59 | Putusan Nomor 224/PID.Sus/2019/PT.DKI



tanggal 27 bulan april tahun 2015 terjadi pencairan sebesar
usd 200,289,43 dan dimasukkan ke rekening nomor rekening :
105022015241500 atas nama sujono kusni (usd); lalu dikirim
keluar negeri (data belum terbaca untuk penerimanya);

- Bahwa perbuatan terdakwa yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan dari hasil tindak pidana penipuan atau penggelapan, dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan tersebut. Dan akibatnya saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH mengalami kerugian berupa sejumlah uang sebesar **HKD 30.650.000,- (tiga puluh juta enam ratus lima puluh ribu dollar hongkong)**;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 3 UURI No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 378 KUHP**;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya yang dibacakan di muka persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SUJONO KUSNI alias BENI** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UURI No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 378 KUHP (dakwaan ketiga).;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara **selama 10 (Sepuluh) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). 1 (satu) Bidang Tanah seluas 190 M2 yang diatasnya terdapat bangunan tingkat 1 lantai dalam keadaan kosong tanah yang terletak di Desa Sanur Kauh Kec. Denpasar Selatan, BALI;
- 2). 1 (satu) Unit Gudang An. ARIFIN KUSNI yang terletak di Pergudangan Daan Mogot Arcadia Tangerang, BlokG 17 Jalan Daan Mogot Raya Tangerang;
- 3). 1 (satu) Unit Mobil BMW X3 Warna Space Grey tahun 2014 Nopol B 333 PW No. Rangka MHWWX3606EK934928 berikut kunci kontak BPKB dan STNK An. KIE KIM NGO;
- 4). 1 (satu) Unit Rumah yang terletak di Perumahan Cluster Monaco Jl. Girimaldi 1 No. 5 Kelapa Dua Serpong Tangerang.;
- 5). 1 (satu) Unit Apartemen The Windsor Unit 2537 seluas 145 M2 di Jl. Puri Indah Kembangan.;
- 6). 1 (satu) Unit Mobil Toyota Camry Warna Hitam Nopol : CD 14201 No. Rangka MR053AK50F4506927, No. Mesin: 2AR0197179.;
- 7). 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang Inova Warna Hitam Nopol : CD 14202 No. Rangka MHFXW43G4E4088293 No. Mesin : 78438831TR.
- 8). Perabot Furniture Yang Berada Dikantor Kedutaan Guinea Bissau Jalan Maluku No. 32 Menteng Jakarta Pusat, berupa : 20 (dua puluh) Pes Meja, 36 (tiga puluh enam) kursi, 7 (tujuh) Sofa, 2 (dua) AC berdiri, 1 (satu) TV, 3 (tiga) Lemari Pakaian, 3 (tiga) Tempat tidur, 2 (dua) Speaker Aktive, Piling dan Gelas, 6 (enam) Tempat Lampu Kantor, 1 (satu) Unit Mesin Cucu, 1 (satu) Unit Freezer, 1 (satu) Unit Kulkas.;
- 9). Uang sejumlah Rp.315.000.000. yang ada pada rekening BCA Cabang Sawah Besar Jakarta Pusat No. Rek :2841104457 An. KARTADINATA KARTAWIDJAJA;
- 10). Uang sejumlah Rp. 9.437.263.644.52 yang ada dalam rekening BCA Kebon Jeruk No. Rekening :02871217116 An . ARIFIN KUSNI.;
- 11). 1 (satu) Unit Mobil Toyota Alpard Warna Hitam No. Pol: B 333 EMB No. Rangka JTEGD21H4E8347340 No. Mesin : 2AZJ109293 berikut STNK dan BPKB;

Hal 61 | Putusan Nomor 224/PID.Sus/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12). Uang sejumlah Rp.3.925.000.000 yang ada dalam rekening BCA KCP Teluk Mas Jakarta Barat No. Rek : 4813336661 An. CV. LESTARI JAYA dengan pemilik sdr. JASON SURJANA T;.

13). 1 (satu) Unit Rumah di Taman Kebon Jeruk Intercom Blok P1 No. 6 Kebon Jeruk Jakarta Barat, Kepemilikan diakui oleh SINTA HENDRAWANG BA;.

14). 1 (satu) Unit Apartemen di Central Park Tower Alaina Lt. 20 Unit 06 Jl. Let Jend S. Parman Tanjung Duren Grogol Petamburan Jakarta Barat, Kepemilikan diakui DEWI LYNAWATI ONGKO WIDJAYA;.

Seluruh barang bukti diatas, dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH, sebagai pengganti kerugian dari uang milik saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH yang digunakan terdakwa SUJONO KUSNI alias BENI secara tanpa hak;.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);.

Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor. 1091/Pid.Sus/2018/PN.Jkt. Utrl tanggal 29 April 2019 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SUJONO KUSNI alias BENI** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "PENCUCIAN UANG"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara **selama 9 (sembilan) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) Bidang Tanah seluas 190 M2 yang diatasnya terdapat bangunan tingkat 1 lantai dalam keadaan kosong tanah yang terletak di Desa Sanur Kauh Kec. Denpasar Selatan;
 - b. 1 (satu) Unit Gudang An. ARIFIN KUSNI yang terletak di Pergudangan Daan Mogot Arcadia Tangerang, BlokG 17 Jalan Daan Mogot Raya Tangerang;

Hal 62 | Putusan Nomor 224/PID.Sus/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) Unit Mobil BMW X3 Warna Space Grey tahun 2014 Nopol B 333 PW No. Rangka MHWWX3606EK934928 berikut kunci kontak BPKB dan STNK An. KIE KIM NGO;
- d. 1 (satu) Unit Rumah yang terletak di Perumahan Cluster Monaco Jl. Girimaldi 1 No. 5 Kelapa Dua Serpong Tangerang.;
- e. 1 (satu) Unit Apartemen The Windsor Unit 2537 seluas 145 M2 di Jl. Puri Indah Kembangan.;
- f. 1 (satu) Unit Mobil Toyota Camry Warna Hitam Nopol : CD 14201 No. Rangka MR053AK50F4506927, No. Mesin: 2AR0197179.;
- g. 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang Inova Warna Hitam Nopol : CD 14202 No. Rangka MHFXW43G4E4088293 No. Mesin : 78438831TR.
- h. Perabot Furniture Yang Berada Dikantor Kedutaan Guinea Bissau Jalan Maluku No. 32 Menteng Jakarta Pusat, berupa : 20 (dua puluh) Pes Meja, 36 (tiga puluh enam) kursi, 7 (tujuh) Sofa, 2 (dua) AC berdiri, 1 (satu) TV, 3 (tiga) Lemari Pakaian, 3 (tiga) Tempat tidur, 2 (dua) Speaker Aktive, Piling dan Gelas, 6 (enam) Tempat Lampu Kantor, 1 (satu) Unit Mesin Cucu, 1 (satu) Unit Freezer, 1 (satu) Unit Kulkas.;
- i. Uang sejumlah Rp.315.000.000. yang ada pada rekening BCA Cabang Sawah Besar Jakarta Pusat No. Rekening:2841104457 An. KARTADINATA KARTAWIDJAJA;
- j. Uang sejumlah Rp. 9.437.263.644.52 yang ada dalam rekening BCA Kebon Jeruk No. Rekening 02871217116 An . ARIFIN KUSNI.;
- k. 1 (satu) Unit Mobil Toyota Alpard Warna Hitam No. Pol: B 333 EMB No. Rangka JTEGD21H4E8347340 No. Mesin : 2AZJ109293 berikut STNK dan BPKB;
- l. Uang sejumlah Rp.3.925.000.000 yang ada dalam rekening BCA KCP Teluk Mas Jakarta Barat No. Rek : 4813336661 An. CV. LESTARI JAYA dengan pemilik sdr. JASON SURJANA.;
- m. 1 (satu) Unit Rumah di Taman Kebon Jeruk Intercom Blok P1 No. 6 Kebon Jeruk Jakarta Barat, Kepemilikan.diakui oleh SINTA HENDRAWANG BA;
- n. 1 (satu) Unit Apartemen di Central Park Tower Alaina Lt. 20 Unit 06 Jl. Let Jend S. Parman Tanjung Duren Grogol Petamburan

Hal 63 | Putusan Nomor 224/PID.Sus/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Barat, Kepemilikan diakui DEWI LYNAWATI ONGKO
WIDJAYA.;

Seluruh barang bukti diatas, dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH, sebagai pengganti kerugian dari uang milik saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH yang digunakan terdakwa SUJONO KUSNI alias BENI secara tanpa hak.;

6. Membebaskan agar supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 3 Mei 2019 sebagaimana ternyata dalam akta permintaan banding Nomor 35 / Akta.Pid/2019 /PN Jkt.Sel, Jo.Nomor 1091 /Pid.Sus/2018/ PN. Utr dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Mei 2019 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 29 April 2019 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara terhitung mulai tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 29 Mei 2019 sebelum perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 29 Mei 2019 sebagai alasan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 29 April 2019 No. 1091/Pid.Sus/2018/PN.Jkt Utr yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi membebaskan Terdakwa SUJONO KUSNI alias BENI dari seluruh dakwaan (Verijspraak) dan memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

Hal 64 | Putusan Nomor 224/PID.Sus/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra memori banding tertanggal 24 Juni 2019 yang pada pokoknya menolak memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan secara seksama memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tentang keberatan-keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam perkara aquo dan juga mencermati pertimbangan Hukum Majelis Hakim tingkat pertama ternyata keberatan-keberatan dalam memori banding Penasihat Hukum terdakwa tersebut pada dasarnya hanyalah merupakan pengulangan dan penegasan terhadap pembelaan saat dipersidangan dan hal-hal yang menjadi keberatan tersebut telah dipertimbangkan dengan seksama oleh majelis Hakim tingkat pertama sehingga menurut hemat Pengadilan Tinggi tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi untuk menentukan terbukti atau tidaknya dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanggal 29 April 2019 , Nomor : 1091/Pid.Sus/2018/PN.Jkt., Utr, serta memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut , oleh karena telah mempertimbangkan semua unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yang dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sehingga berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan ketiga ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut Majelis Hakim tingkat banding sudah tepat dan benar dan karenanya diambil alih sepenuhnya dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding kecuali terhadap hal yang menyangkut masalah lamanya pemidanaan terhadap diri terdakwa dengan pertimbangan sebagaimana di bawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan kejahatan/ tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ternyata nilainya sangat besar dan terdakwa tidak pernah mengakui kesalahannya serta tidak

Hal 65 | Putusan Nomor 224/PID.Sus/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesali perbuatannya, apalagi korban dari Kejahatan ini sebagai pengusaha atau pembisnis yang bisa menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat atau rekan bisnisnya dan selain itu agar putusan ini berdampak memberi efek jera kepada terdakwa serta orang lain menjadi takut untuk melakukan perbuatan yang sama maka menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa akan lebih adil dan bijaksana apabila majelis tingkat banding menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Uatar,tanggal 29 April 2019, Nomor : 1091/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr harus diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa , sedang amar putusan selebihnya dapat dikuatkan sehingga amar selengkapnnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal sebagai alasan untuk dikeluarkan dari tahanan, maka harus dinyatakan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena, Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundangan yang berkaitan dengan perkara ini khususnya pasal 3 Undang-Undang RI No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1091/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr, yang dimintakan banding tersebut dengan perubahan, sehingga amar selengkapnnya sebagai berikut ;
 1. Menyatakan Terdakwa **SUJONO KUSNI alias BENI** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "PENCUCIAN UANG"
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara

Hal 66 | Putusan Nomor 224/PID.Sus/2019/PT.DKI



selama 10 (sepuluh)Tahun

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) Bidang Tanah seluas 190 M2 yang diatasnya terdapat bangunan tingkat 1 lantai dalam keadaan kosong tanah yang terletak di Desa Sanur Kauh Kec. Denpasar Selatan;
 - b. 1 (satu) Unit Gudang An. ARIFIN KUSNI yang terletak di Pergudangan Daan Mogot Arcadia Tangerang, BlokG 17 Jalan Daan Mogot Raya Tangerang;
 - c. 1 (satu) Unit Mobil BMW X3 Warna Space Grey tahun 2014 Nopol B 333 PW No. Rangka MHWWX3606EK934928 berikut kunci kontak BPKB dan STNK An. KIE KIM NGO;
 - d. 1 (satu) Unit Rumah yang terletak di Perumahan Cluster Monaco Jl. Girimaldi 1 No. 5 Kelapa Dua Serpong Tangerang.;
 - e. 1 (satu) Unit Apartemen The Windsor Unit 2537 seluas 145 M2 di Jl. Puri Indah Kembangan.;
 - f. 1 (satu) Unit Mobil Toyota Camry Warna Hitam Nopol : CD 14201 No. Rangka MR053AK50F4506927, No. Mesin: 2AR0197179.;
 - g. 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang Inova Warna Hitam Nopol : CD 14202 No. Rangka MHFXW43G4E4088293 No. Mesin : 78438831TR.
 - h. Perabot Furniture Yang Berada Dikantor Kedutaan Guinea Bissau Jalan Maluku No. 32 Menteng Jakarta Pusat, berupa : 20 (dua puluh) Pes Meja, 36 (tiga puluh enam) kursi, 7 (tujuh) Sofa, 2 (dua) AC berdiri, 1 (satu) TV, 3 (tiga) Lemari Pakaian, 3 (tiga) Tempat tidur, 2 (dua) Speaker Aktive, Piling dan Gelas, 6 (enam) Tempat Lampu Kantor, 1 (satu) Unit Mesin Cucu, 1 (satu) Unit Freezer, 1 (satu) Unit Kulkas.;
 - i. Uang sejumlah Rp.315.000.000. yang ada pada rekening BCA Cabang Sawah Besar Jakarta Pusat No. Rekening:2841104457 An. KARTADINATA KARTAWIDJAJA;

Hal 67 | Putusan Nomor 224/PID.Sus/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Uang sejumlah Rp. 9.437.263.644.52 yang ada dalam rekening BCA Kebon Jeruk No. Rekening 02871217116 An . ARIFIN KUSNI.;

k. 1 (satu) Unit Mobil Toyota Alpard Warna Hitam No. Pol: B 333 EMB No. Rangka JTEGD21H4E8347340 No. Mesin : 2AZJ109293 berikut STNK dan BPKB;

l. Uang sejumlah Rp.3.925.000.000 yang ada dalam rekening BCA KCP Teluk Mas Jakarta Barat No. Rek : 4813336661 An. CV. LESTARI JAYA dengan pemilik sdr. JASON SURJANA.;

m. 1 (satu) Unit Rumah di Taman Kebon Jeruk Intercom Blok P1 No. 6 Kebon Jeruk Jakarta Barat, Kepemilikan.diakui oleh SINTA HENDRAWANG BA;

n. 1 (satu) Unit Apartemen di Central Park Tower Alaina Lt. 20 Unit 06 Jl. Let Jend S. Parman Tanjung Duren Grogol Petamburan Jakarta Barat, Kepemilikan diakui DEWI LYNAWATI ONGKO WIDJAYA.;

Seluruh barang bukti diatas, dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH, sebagai pengganti kerugian dari uang milik saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH yang digunakan terdakwa SUJONO KUSNI alias BENI

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi pada hari **Rabu** tanggal **10 Juli 2019**, oleh kami IMAM SUNGUDI,S.H. Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, ACHMAD SUBAIDI, S.H,M.H, dan HARYONO,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 25 Juni 2019 Nomor 224 / Pid./ 2019 / PT DKI untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Selasa tanggal 16 Juli 2019** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta .NANIK WINARSIH,S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

Hal 68 | Putusan Nomor 224/PID.Sus/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ACHMAD SUBAIDI, S.H., M.H.

IMAM SUNGUDI, S.H.

HARYONO, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

NANIK WINARSIH, S.H., M.H.

Hal 69 | Putusan Nomor 224/PID.Sus/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)